

**ANALISIS AKAD WADIAH DALAM TABUNGAN BNI  
DOLLAR ISLAMIC BANKING HASANAH**  
(Studi Kasus Di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Medan)

**SKRIPSI**  
Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

**JIHAN HUMAIRA**  
NPM. 1606200151



**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**MEDAN**  
**2021**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA  
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA  
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jum'at, tanggal 26 Maret 2021, Jam 08,30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

**MENETAPKAN**

NAMA : JIHAN HUMAIRA  
NPM : 1606200151  
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ PERDATA  
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS AKAD WADIAH DALAM TABUNGAN BNI DOLLAR ISLAMIC BANKING HASANAH (Studi Di PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Medan)

Dinyatakan : ( B+ ) Lulus Yudisium dengan predikat Baik  
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM PERDATA.

**PANITIA UJIAN**

Ketua

Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H  
NIDN: 0003036001

Sekretaris

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum  
NIDN: 0122087502

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
2. NURUL HAKIM, S.Ag., M.A.
3. ATIKAH RAHMI NASUTION, S.H., M.H.

- 1.
- 2.
- 3.



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya  
Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI**

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : JIHAN HUMAIRA  
NPM : 1606200151  
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ PERDATA  
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS AKAD WADIAH DALAM TABUNGAN BNI DOLLAR ISLAMIC BANKING HASANAH (Studi Di PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Medan)

PENDAFTARAN : Tanggal 18 Maret 2021


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi, penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM (S.H)**

Diketahui  
Dekan Fakultas Hukum

Pembimbing

  
Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H  
NIDN: 0003036001

  
Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.  
NIDN:0122087502

UMSU  
Unggul | Cerdas | Terpercaya



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila mengawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


**LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**NAMA** : JIHAN HUMAIRA  
**NPM** : 1606200151  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/ PERDATA  
**JUDUL SKRIPSI** : ANALISIS AKAD WADIAH DALAM TABUNGAN BNI  
DOLLAR ISLAMIC BANKING HASANAH (Studi Di PT. Bank  
BNI Syariah Kantor Cabang Medan)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 04 Februari 2021

Pembimbing

  
**Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.**  
NIDN:0122087502

**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jihan Humaira  
NPM : 1606200151  
Program : Strata – I  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Perdata  
Judul : **ANALISI AKAD WADIAH DALAM TABUNGAN BNI DOLLAR iB HASANAH (Studi di PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Medan)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 19 Januari 2021

Saya yang menyatakan



**JIHAN HUMAIRA**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya  
Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

Nama Mahasiswa : JIHAN HUMAIRA  
NPM : 1606200151  
Prodi/Bagian : HUKUM/PERDATA  
Judul Skripsi : ANALISIS AKAD WADIAH DALAM TABUNGAN BNI DOLLAR  
iB HASANAH (Studi Kasus di PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang  
Medan)  
Pembimbing : Dr. Faisal, S.H., M.Hum.

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
20/3 2020	Konsultasi Judul	
5/5 2020	Proposal	
4/7 2020	Seminar Proposal	
17/9 2020	Bimbingan Skripsi	
21/10 2020	Bimbingan Skripsi	
26/11 2020	Bimbingan Skripsi	
12/1 2021	Bimbingan Skripsi	
30/1 2021	Bimbingan Skripsi	
4/2 2021	Acc diperbanyak untuk diujikan	

Diketahui,

DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.)

DOSEN PEMBIMBING

(Dr. Faisal, S.H., M.Hum.)

**ABSTRAK**  
**ANALISIS AKAD WADIAH DALAM TABUNGAN BNI DOLLAR IB**  
**HASANAH**  
**(Studi Kasus Di PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Medan)**

**Jihan Humaira**

Perbankan adalah suatu Lembaga yang melaksanakan tiga fungsi utama yaitu menerima simpanan uang, meminjamkan uang dan melayani jasa pengiriman uang. Akad Wadiah merupakan salah satu produk sebagai prinsip tabungan iB Dollar Hasanah yang merupakan pilihan yang tepat dalam melakukan penyimpanan/penitipan barang dan/atau uang dikarenakan selain terjamin keamanan juga merupakan hal yang diperbolehkan oleh syarat Islam. Namun pada faktanya sering terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti dimana nasabah mengalami kerugian yang diakibatkan kelalaian atau kesengajaan dari pihak bank. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji pengaturan hukum tentang akad wadiah dalam tabungan BNI Dollar, pelaksanaan akad serta perlindungan hukum apabila nasabah BNI Dollar mengalami kerugian.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum sosiologi (yuridisempiris) yang bertujuan menganalisis permasalahan hukum dengan cara memadukan bahan-bahan hukum sekunder dengan data primer yang diperoleh di lapangan. Data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer yaitu undang-undang, bahan sekunder yaitu buku-buku, jurnal hasil penelitian terdahulu dan karya ilmiah dan menggunakan bahan hukum tersier yaitu dari internet.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami akad wadiah adalah transaksi penitipan dan atau barang dari nasabah kepada Bank dengan kewajiban bagi Bank selaku pihak yang menyimpan untuk mengembalikan dana atau barang titipannya sewaktu-waktu yang pelaksanaan pembukaan tabungan BNI Dollar iB Hasanah. Bank dapat membebaskan kepada Nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain biaya cek/bilyet giro, biaya materai, biaya penggantian buku tabungan, biaya cetak laporan transaksi dan saldo rekening, saldo awal pembukaan rekening dan biaya penutupan rekening. Pelaksanaan pembukaan Tabungan BNI Dollar iB Hasanah dimulai dengan wawancara antara calon nasabah dengan Customer Service, Customer service akan memberikan penjelasan dengan detail mengenai hal-hal yang berhubungan dengan tabungan tersebut. Sehingga apabila nasabah mengalami kerugian maka perbuatan bank dapat dilakukan dengan cara nonlitigasi dan litigasi.

**Kata Kunci: Akad Wadiah, Bank BNI, Tabungan iB Dollar Hasanah,**

**Perlindungan Hukum**

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh*

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul Analisis Akad Wadiah Dalam Tabungan BNI Dollar IB Hasanah (Studi Kasus Di PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Medan).

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Dr. Ida Hanifah, S.H.,M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Faisal, S.H.,M.Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H.,M.H.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Dr. Faisal, S.H.,M.Hum selaku Pembimbing, dan Bapak



Nurul Hakim, S.Ag.,M.A selaku Pembimbing, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah memberi data selama penelitian berlangsung. Penghargaan dan terima kasih disampaikan kepada Bapak Faisal Riza, S.H.,M.H selaku Kepala Bagian Hukum Perdata atas bantuan dan dorongan hingga skripsi dapat diselesaikan.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terima kasih kepada ayahanda dan ibunda: Ade Pramadya, S.E dan Rizki Sutaharni, yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, juga kepada saudara-saudari Mhd Ariz Fahriza,S.E danSalwa Syafira, yang telah memberikan bantuan materil dan moril hingga selesainya skripsi ini. Demikian juga kepada Anggra Fajar Pratama,S.H yang penuh ketabahan selalu mendampingi dan memotivasi untuk menyelesaikan studi ini.

Tiada gedung yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu, dalam kesempatan diucapkan terimakasih kepada sahabat-sahabat yang telah banyak berperan, terutama kepada Kakanda Salsabhila,S.H.,MKn sebagai tempat curahan hati selama ini, begitu juga kepada sahabatku, Mouza Rizizka dan Nada Syafira Alya, terimakasih atas semua kebaikannya, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh*

Medan, 19 Januari 2021

**Hormat Saya**

**Penulis,**

**Jihan Humaira**

**NPM. 1606200151**

## DAFTAR ISI

Pendaftaran Ujian .....	
Berita Acara Ujian .....	
Persetujuan Pembimbing.....	
Pernyataan Keaslian.....	
Abstrak .....	i
Kata Pengantar.....	ii
Daftar Isi.....	v

### **BAB I PENDAHULUAN**

<b>A. Latar Belakang .....</b>	<b>1</b>
1. Rumusan Masalah .....	3
2. Faedah Penelitian .....	4
<b>B. Tujuan Penelitian .....</b>	<b>5</b>
<b>C. Definisi Operasional .....</b>	<b>5</b>
<b>D. Keaslian Penelitian .....</b>	<b>6</b>
<b>E. Metode Penelitian.....</b>	<b>7</b>
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	8
2. Sifat Penelitian .....	8
3. Sumber Data.....	8
4. Alat Pengumpulan Data .....	10
5. Analisis Data .....	10
6. Jadwal Penelitian.....	11

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

A. Akad Wadiah.....	13
1. Jenis-jenis wadiah.....	15
2. Rukun dan syarat wadiah .....	16
3. Akad tabungan wadiah .....	17
4. iB hasanah.....	18
B. Produk BNI .....	20
1. BNI Syariah.....	20
2. BNI Dollar.....	23
3. Keuntungan .....	23
4. Kemudahan .....	24
C. Perlindungan Hukum Nasabah .....	24

## **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Regulasi Terkait Dengan Akad Wadiah dalam Tabungan BNI Dollar iB Hasanah .....	29
B. Pelaksanaan Akad BNI Dollar antara Nasabah dengan BNI.....	43
C. Perlindungan Hukum Apabila Nasabah BNI Dollar Mengalami Kerugian .....	53

## **BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan .....	67
B. Saran.....	68

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN :**

1. Daftar Wawancara

## 2. Surat Keterangan Riset

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Perbankan adalah suatu lembaga yang melaksanakan tiga fungsi utama yaitu menerima simpanan uang, meminjamkan uang dan melayani jasa pengiriman uang. Selain itu, perbankan merupakan salah satu institusi yang sangat berperan dalam bidang perekonomian suatu negara.<sup>1</sup> Perbankan syariah pada dasarnya merupakan pengembangan dari konsep Ekonomi Islam, terutama dalam bidang keuangan. Perbankan Syariah atau perbankan Islam merupakan suatu sistem perbankan yang dikembangkan berdasarkan syariah (hukum Islam). Bank Syariah menerapkan sistem bagi hasil baik terhadap simpanan berupa tabungan dan deposito maupun terhadap pemberian pembiayaan investasi dan modal kerja.<sup>2</sup>

Pembentukan Bank Syariah berdasarkan sektor perbankan sejak tahun 1983 dan diperkuat setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 merupakan landasan hukum untuk mengembangkan Perbankan Syariah di Indonesia.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, pada tanggal 29 April Tahun 2000 telah didirikan salah satu unit usaha syariah yaitu BNI Syariah. Dalam operasionalnya BNI Syariah tetap memperhatikan kepatuhan terhadap

---

<sup>1</sup>Maesari dkk. "Pengaruh Strategi Pemasaran Produk Tabungan iB Hasanah Dengan Akad Wadiah Terhadap Tingkat Pertumbuhan Jumlah Nasabah BNI Syariah Cabang Bogor", *Dalam Jurnal Ekonomi Islam Vol 6 No 1 Maret 2015*, halaman 145.

<sup>2</sup>*Ibid.*

aspek-aspek syariah. Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No 12/41/KEP.GBI/2010 pada tanggal 19 Juni 2010 PT. Bank BNI Syariah resmi beroperasi sebagai Bank Umum Syariah. Bank BNI Syariah menyediakan beberapa produk yang menjawab kebutuhan nasabah, mulai dari produk pembiayaan, produk pendanaan dan jasa-jasa perbankan lainnya diantaranya adalah Tabungan iB Hasanah yang menggunakan Akad Wadiah. Berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Wadiah dalam bahasa Indonesia berarti titipan. Akad Wadiah adalah transaksi penitipan dana atau barang dari nasabah kepada bank dengan kewajiban bagi bank selaku pihak yang menyimpan untuk mengembalikan dana atau barang titipan sewaktu-waktu. Wadiah merupakan prinsip simpanan murni dari pihak yang menyimpan atau menitipkan kepada pihak yang menerima titipan untuk dimanfaatkan atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan.

Prinsip Tabungan iB Dollar Hasanah merupakan pilihan yang tepat dalam melakukan penyimpanan/penitipan barang dan/atau uang dikarenakan selain terjamin keamanan juga merupakan hal yang diperbolehkan oleh syariat Islam. Namun, pada faktanya sering terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti dimana nasabah mengalami kerugian yang diakibatkan kelalaian atau kesengajaan dari pihak bank. Sudah seharusnya pihak bank harus bertanggung jawab akibat perbuatannya.

Perlindungan hukum merupakan suatu kewajiban pemerintah untuk memberikan jaminan perlindungan kepada setiap warga masyarakat hal itu berdasarkan Pasal

28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Apa yang tertuang dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 mengamanatkan secara jelas dan tegas bahwa semua orang harus diperlakukan sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi.<sup>3</sup>

Sejauh ini perlindungan konsumen/nasabah sudah memadai, namun tingkat implementatif masih terasa jauh dari sempurna. Akad Wadiah terasa kurang populer dikalangan masyarakat. Hanya sebagian masyarakat yang mengetahui tentang apa yang dimaksud dengan Wadiah, bagaimana pelaksanaan Akad Wadiah dalam Tabungan iB Dollar Hasanah, dan bagaimana perlindungan hukum apabila nasabah mengalami kerugian.

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih jauh tentang pelaksanaan Akad Wadiah dalam Tabungan BNI iB Dollar Hasanah. Oleh karena itu penulis mengangkat penelitian ini dengan judul **“ANALISIS AKAD WADIAH DALAM TABUNGAN BNI DOLLAR IB HASANAH (Studi Kasus Di PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Medan)”**.

#### 1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang diajukan dalam penulisan proposal skripsi ini adalah:

---

<sup>3</sup>Aridho Pamungkas, *“Menunggu Jaminan Kepastian Hukum-Investor.ID”*, <https://investor.id/opinion/menunggu-jaminan-kepastian-hukum>, diakses Sabtu, 11 Mei 2020, pukul 12.43 WIB.



- a. Bagaimana Regulasi terkait dengan Akad Wadiah dalam Tabungan BNI Dollar IB Hasanah?
- b. Bagaimana pelaksanaan Akad BNI Dollar antara nasabah dengan BNI?
- c. Bagaimana perlindungan hukum apabila nasabah BNI Dollar mengalami kerugian?

## 2. Faedah Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan pastilah mempunyai faedah, begitu juga dengan penelitian hukum yang dilakukan oleh penulis. Faedah penelitian ini diharapkan berguna baik secara teoritis maupun secara praktis, dalam artian faedah dari segi teoritisnya adalah faedah sebagai sumbangan baik kepada ilmu pengetahuan pada umumnya maupun kepada ilmu hukum pada khususnya. Dari segi praktisnya penelitian tersebut berfaedah bagi kepentingan negara, bangsa, masyarakat dan pembangunan.<sup>4</sup>

### a. Secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan untuk mengembangkan Ilmu Hukum khususnya Hukum Perdata terkait dengan Akad Wadiah dalam Tabungan BNI Dollar iB Hasanah dan dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penelitian lain yang sesuai dengan bidang penelitian yang penulis teliti.

### b. Secara Praktis

Diharapkan dapat digunakan sebagai bahan perbandingan dan informasi bagi para masyarakat atau praktisi hukum tentang Akad Wadiah dalam Tabungan

---

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan, halaman 16.

BNI Dollar iB Hasanah dan memberikan sumbangan pemikiran agar nasabah BNI Dollar iB Hasanah tidak mengalami kerugian yang besar.

## **B. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini tujuan yang hendak dicapai oleh penulis adalah:

1. Untuk mengetahui Regulasi terkait dengan Akad Wadiah dalam Tabungan BNI Dollar iB Hasanah.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan Akad BNI Dollar antara nasabah dengan BNI.
3. Untuk mengetahui perlindungan hukum apabila nasabah BNI Dollar mengalami kerugian.

## **C. Definisi Operasional**

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti.<sup>5</sup> Oleh karena itu, definisi operasional sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu “Analisis Akad Wadiah Dalam Tabungan BNI Dollar iB Hasanah, maka dapat diterangkan definisi operasional yaitu:

1. Pasal 1 UU Perbankan Syariah pada angka 13 mendefinisikan: Akad adalah kesepakatan tertulis antara Bank Syariah atau UUS dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan Prinsip Syariah.
2. Akad Wadiah adalah transaksi penitipan dana atau barang dari nasabah kepada bank dengan kewajiban bagi bank selaku pihak yang menyimpan

---

<sup>5</sup>*Ibid.*, halaman 17.

untuk mengembalikan dana atau barang titipan sewaktu-waktu. (sumber: Hasil riset data dari Kantor Cabang Medan Bank BNI Syariah)

3. Tabungan menurut Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah adalah simpanan berdasarkan Akad Wadiah atau investasi dana berdasarkan Akad Mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.
4. Bank Syariah menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
5. BNI Dollar iB Hasanah adalah Tabungan yang dikelola dengan Akad Wadiah dan Mudharabah yang memberikan berbagai fasilitas serta kemudahan bagi Nasabah Perorangan dan Non Perorangan dalam mata uang USD. (sumber: Hasil riset data dari Kantor Cabang Medan Bank BNI Syariah)
6. Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Bank Syariah dan/atau UUS. Menurut Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah pihak yang menggunakan jasa bank.

#### **D. Keaslian Penelitian**

Penulis meyakini bahwa penelitian mengenai prosedur penelitian sebelumnya, ada dua judul yang hampir memiliki persamaan dalam penulisan skripsi ini, Namun berdasarkan penelitian dan penelusuran yang telah dilakukan, baik terhadap hasil-hasil peneliti yang sudah ada maupun yang sedang dilakukan, di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait **“Analisis Akad Wadiah Dalam Tabungan BNI Dollar iB Hasanah”** antara lain :

1. Sri Eko Ayu Indrawati, Mahasiswa Fakultas Syariah Jurusan Hukum Bisnis Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Tahun 2012 dengan judul “Implementasi Prinsip Wadiah Dalam Operasionalisasi di Bank Muamalat Indonesia Kota Malang”. Skripsi ini merupakan penelitian yuridis empiris, data yang dikumpulkan berupa data primer yang menguraikan secara jelas dan ringkas mengenai penerapan prinsip titipan murni dengan menggunakan akad wadiah.
2. Lina Novianita, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo, Tahun 2017 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Bonus Pada Akad Wadiah Dhamanah (Studi Kasus pad Produk Simpanan Sahabat di KSPPS Hudatama Semarang)”. Skripsi ini merupakan penelitian yuridis empiris menggunakan sumber data primer dan sekunder yang berkaitan dengan wadiah yad dhamanah.

## **E. Metode Penelitian**

Memecahkan suatu permasalahan guna mencari jawaban atas permasalahan tersebut, maka diperlukan beberapa metode dalam melaksanakan suatu penelitian sehingga memperoleh jawaban yang akurat. Oleh karena itu metode penelitian yang dilakukan meliputi:

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Pada penelitian skripsi ini pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian hukum sosiologi (yuridis empiris). Penelitian hukum sosiologis bertujuan menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh dilapangan.

### **2. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian yang dipakai adalah deskriptif analitis. Sifat analisis deskriptif maksudnya adalah, bahwa peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk memberi gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan. Penelitian ini memperhatikan penelitian terhadap peristiwa hukum terkait dengan Akad Wadiah Dalam Tabungan BNI Dollar iB Hasanah.

### **3. Sumber Data**

Sumber data yang dipakai dalam penelitian ini adalah menggunakan data yang bersumber dari hukum Islam dan data sekunder, dimana jenis datanya meliputi:

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadist (Sunah Rasul). Data yang bersumber dari Hukum Islam tersebut lazim

disebut pula sebagai data kewahyuan. Dalam rangka menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai ajaran Al-Islam dan Kemuhammadiyah. Surah Al-Qur'an An-Nissa ayat 58 sebagai dasar dalam mengkaji dan menganalisa dan menjawab permasalahan yang akan diteliti.

b. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan, dimana penelitian ini dilakukan pada Bank BNI KC Medan. Data primer juga diartikan sebagai data yang diperoleh secara langsung kepada masyarakat mengenai perilaku (hukum) dari warga masyarakat tersebut.

c. Data sekunder terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari perundang-undangan yang mengikat penelitian ini bersifat normatif, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan peraturan terkait lainnya.
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan bahan hukum primer yang relevan dengan materi yang diteliti seperti, buku-buku, jurnal, hasil penelitian terdahulu dan karya ilmiah.
- 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus hukum atau kamus ensiklopedia atau Kamus

Besar Bahasan Indonesia, internet dan lainnya untuk menjelaskan istilah-istilah yang sulit untuk diartikan.

#### 4. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam memperoleh data primer dan data sekunder melalui :

- a. Studi lapangan (*field research*) yaitu dilakukan dengan metode wawancara tertulis kepada narasumber langsung yaitu kepada Bapak Muhammad Ichsan sebagai Operational manager Bank BNI KC Medan yang bertalian dengan judul penelitian yaitu Akad Wadiah dalam Tabungan BNI iB Hasanah guna menghimpun data primer yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.
- b. Studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara:
  - 1) *Offline* yaitu penghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, kepustakaan (baik di dalam maupun luar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian yang dimaksud.
  - 2) *Online* yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian yang dimaksud.

#### 5. Analisis Data

Suatu penelitian, analisis data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan

jawaban terhadap permasalahan. Analisis data menguraikan tentang bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul dipergunakan dalam memecahkan masalah penelitian. Jenis analisis data terdiri atas analisis kualitatif dan kuantitatif. Analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum biasanya dilakukan dengan analisis kualitatif sesuai tipe dan tujuan penelitian.<sup>6</sup>

Pengelolaan yang didapatkan dari studi lapangan dan studi kepustakaan, maka hasil penelitian ini menggunakan analisis kualitatif.

#### 6. Jadwal Penelitian

Langkah-langkah yang muncul dalam penulisan ini meliputi tahap-tahap sebagai berikut:

- a. Tahap persiapan, pada tahap ini dilakukan persiapan pengajuan judul serta mencari buku-buku, jurnal dan Undang-Undang, yang memerlukan waktu selama 2 (dua) minggu.
- b. Tahap pengelolaan data, pada tahap pengelolaan data penyempurnaan semua data yang diperoleh berdasarkan data yang sudah ada dan diperlukan selama 2 (dua) minggu.
- c. Tahap pelaksanaan, pembuatan proposal, pengesahan proposal dan pengadaan proposal memerlukan waktu selama 3 (tiga) minggu.
- d. Tahap penyelesaian, pada tahap ini dilakukan penyelesaian akhir dari penelitian melakukan observasi ke lapangan dengan metode wawancara tertulis kepada narasumber, menyusun laporan dalam bentuk skripsi dan

---

<sup>6</sup> Fakultas Hukum Universitas Muhamamdiyah Sumatera Utara, *Ibid.*, halaman 21-22.



masuk ke dalam tahap pemeriksaan oleh dosen pembimbing yang memerlukan waktu selama 4 (empat) minggu.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Akad Wadiah**

Tabungan menurut Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Syarat-syarat penarikan tertentu maksudnya adalah sesuai dengan perjanjian dan kesepakatan yang telah dibuat antara bank dengan nasabah.

Menurut Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008, Tabungan adalah simpanan sesuai wadiah atau investasi dana berdasarkan mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Fatwa Dewan Syariah Nasional No.02/DSN-MUI/IV/2000 mengatakan bahwa tabungan ada dua jenis yaitu: *pertama*, tabungan yang tidak dibenarkan secara prinsip Syariah yang berupa tabungan dengan berdasarkan perhitungan bunga. *Kedua*, tabungan yang diberikan secara prinsip Syariah yakni tabungan yang berdasarkan prinsip Wadiah dan Mudharabah.<sup>7</sup> Tabungan (*saving*) adalah

---

<sup>7</sup>Maesari dkk. *Ibid.*, halaman 160.

simpanan pihak ketiga pada perbankan yang penarikannya dapat dilakukan menurut persyaratan yang telah ditentukan.<sup>8</sup>

Perjanjian atau akad mempunyai arti penting dalam kehidupan masyarakat. Melalui akad seseorang lelaki disatukan dengan seorang wanita dalam suatu kehidupan bersama, dan melalui akad juga berbagai kegiatan bisnis dan usaha dapat dijalankan. Akad memfasilitasi setiap orang dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingannya yang tidak dapat dipenuhi sendiri tanpa bantuan dan jasa orang lain. Karenanya dapat dibenarkan bila dikatakan bahwa akad merupakan sarana sosial yang ditemukan oleh peradaban umat manusia untuk mendukung kehidupannya sebagai makhluk sosial.<sup>9</sup>

Istilah perjanjian dalam hukum Indonesia disebut akad dalam hukum Islam. Kata akad berasal dari bahasa Arab, yaitu *Ar-rabtu* yang berarti menghubungkan atau mengaitkan, atau mengikat antara beberapa ujung sesuatu.<sup>10</sup> Ada beberapa definisi Akad (perjanjian yang dikemukakan oleh para ulama. *Pertama* menurut pasal 262 *Mursyid al-Harian*, akad merupakan pertemuan ijab yang diajukan oleh salah satu pihak dengan qabul dari pihak lain yang menimbulkan akibat hukum pada objek akad. *Kedua* Menurut Anwar akad adalah pertemuan ijab dan qabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya.<sup>11</sup>

---

<sup>8</sup>*Ibid.*

<sup>9</sup>Sofiana Iin Ayuni, Skripsi: “Analisis Akad Wadiah Pada Tabungan iB Hasanah Di Bank Negara Indonesia Syariah KCP Unissula Semarang”. (Salatiga: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institusi Agama Islam Negeri (IAIN),2015. Halaman 14.

<sup>10</sup>*Ibid.*, halaman 22.

<sup>11</sup>*Ibid.*

Secara etimologi, kata *Wadiah* berarti menempatkan sesuatu bukan pada pemiliknya untuk diperlihara. Dan secara terminologi, menurut Jumhur Ulama *Wadiah* adalah mewakilkan orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu. Sedangkan menurut Ibdalsyah dan Hendri Tanjung mengungkapkan bahwa substansi dari *Wadiah* adalah amanat sehingga nilai kepercayaan menjadi landasan, oleh karena itu wadiah tidak ada persyaratan jaminan, apabila hilang bukan karena faktor keteledoran atau kelalaian penerima titipan maka tidak ada ganti rugi, dan orang yang menerima titipan tidak boleh meminta upah.<sup>12</sup>

Penitipan barang dalam konteks KUHPerdara terjadi apabila seorang menerima suatu barang dari seorang lain, dengan syarat bahwa ia akan menyimpannya dan mengembalikannya dalam wujud asalnya. Menurut Sayid Sabiq penitipan barang adalah merupakan amanah yang harus dijaga oleh penerima titipan, dan ia berkewajiban pula untuk memelihara serta mengembalikannya pada saat dikehendaki atau diminta oleh pemilik, jadi merupakan perjanjian riil.

Para ahli fiqh mengatakan bahwa Akad *Wadiah* mengikat bagi kedua belah pihak yang melakukan akad. Apabila seseorang dititipi barang oleh orang lain dan akadnya memenuhi rukun dan syarat, maka pihak yang dititipi bertanggung jawab untuk memelihara barang titipan tersebut. Namun demikian, status *Wadiah* di tangan orang yang dititipi bersifat amanah. Artinya, seluruh kerusakan yang terjadi selama penitipan barang tidak menjadi tanggung jawab pihak yang menerima titipan, kecuali kerusakan tersebut dilakukan secara sengaja atau

---

<sup>12</sup> Maesari dkk. *Loc.Cit.*

merupakan akibat dari kelalaian pihak yang menerima titipan.<sup>13</sup> Tujuan dari perjanjian tersebut adalah untuk menjaga keselamatan barang itu dari kehilangan, kemusnahan, kecurian dan sebagainya. Sebagai penerima titipan, tidak ada kewajiban bagi bank untuk memberikan imbalan dan bank syariah dapat mengenakan biaya penitipan barang tersebut.<sup>14</sup>

Landasan Hukum *Wadiah*:

Q.S An-Nissa ayat 58”

نِعْمًا يَعْظُمُ بِهِ إِنَّا لِلَّهِ كَانُكُمْ مَبِينًا لِنَاسٍ أَنْتُمْ كُنْتُمْ كُفْرًا أَلَمْ تَلْبَسُوا الْأَمْنِيَةَ لَهَا وَإِذَا حَسَمِيْعًا بَصِيْرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.”

#### 1. Jenis-jenis Wadiah

Wadiah dalam pelaksanaannya terdiri dari dua jenis, yaitu:<sup>15</sup>

##### a. Wadiah Yad Amannah (tangan amannah)

Wadiah Yad Amannah adalah akad penitipan barang/asset dimana pihak penerima titipan tidak diperkenankan untuk menggunakan barang/asset yang dititipkan dan tidak bertanggung jawab jika sewaktu dalam penitipan terjadi kehilangan atau

<sup>13</sup>Nurnasrin dan P Adiyes Putra. 2017. *Kegiatan Usaha Bank Syariah*. Yogyakarta: Kalimedia, halaman 36.

<sup>14</sup>Any Widayatsari, “Akad Wadiah dan Mudharabah dalam Penghimpunan Dana Pihak Ketiga Bank Syariah”. *Dalam Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam Vol 3 No 1 2013*, halaman 4.

<sup>15</sup> Maesari dkk. *Op.Cit.*, halaman 163

kerusakan pada barang/titipan, selama hal ini bukan akibat dari kelalaian dan kecerobohan yang bersangkutan dalam memelihara barang/asset titipan.<sup>16</sup>

b. Wadiah Yad Dhamanah (tangan penanggung)

Wadiah yad dhamanah adalah akad antara dua pihak, satu pihak sebagai pihak yang menitipkan (nasabah) dan pihak lain sebagai pihak yang menerima titipan. Pihak penerima titipan dapat memanfaatkan barang yang dititipkan. Penerima titipan wajib mengembalikan barang yang dititipkan dalam keadaan utuh. Penerima titipan diperbolehkan memberikan imbalan dalam bentuk bonus yang tidak diperjanjikan sebelumnya.<sup>17</sup>

2. Rukun dan Syarat Wadi'ah

Rukun Wadiah adalah hal-hal yang terkait atau harus ada didalamnya yang menyebabkan terjadinya akad wadiah. Adapun Rukun wadiah ada 4 macam, yaitu:

- a. Barang yang dititipkan (al wadiah)
- b. Pemilik barang/orang yang bertindak sebagai sebagai pihak yang menitipkan (muwaddi)
- c. Pihak yang menyimpan/memberikan jasa custodian (mustawda)
- d. Ijab qabul (sighot).

Syarat-syarat wadiah adalah sebagai berikut:

- a. Baligh

---

<sup>16</sup> Sofiana Iin Ayuni. *Op.Cit.*, halaman 29.

<sup>17</sup> Ismail. 2015. *Perbankan Syariah*. Surabaya: Kencana, halaman 63.

b. Berakal

c. Barang titipan.<sup>18</sup>

### 3. Akad Tabungan Wadiah

Akad Tabungan Wadiah adalah transaksi penitipan dana atau barang dari pemilik kepada penyimpan dana atau barang dengan kewajiban bagi yang menyimpan untuk mengembalikan dana atau barang sewaktu-waktu<sup>19</sup>

#### a. Konsep Bonus

Bank Syariah dapat memberikan bonus kepada penitip dengan syarat:

- 1) Bonus merupakan kebijakan (hak prerogatif) dari bank sebagai penerima titipan
- 2) Bonus tidak disyaratkan sebelumnya dan jumlah yang diberikan baik dalam presentase maupun nominal, tidak ditetapkan dimuka.
- 3) Penerima titipan (bank) tidak boleh menyatakan atau menjanjikan imbalan atau keuntungan apapun kepada pemegang rekening wadiah.
- 4) Pemilik harta titipan tidak boleh mengharapkan atau meminta imbalan atau keuntungan atas rekening wadiah.
- 5) Setiap imbalan atau keuntungan yang dijanjikan sebelumnya dapat dianggap riba, dalam bentuk uang maupun dalam bentuk lain.
- 6) Penerima titipan (bank) atas kehendaknya sendiri dapat memberikan imbalan kepada pemilik harta titipan (pemegang rekening wadiah).

### 4. iB Hasanah

---

<sup>18</sup> Sofiana Iin Ayuni. *Op.Cit.*, halaman 27.

<sup>19</sup> Bambang Murdadi. "Menguji Kesyariahan Akad Wadiah Pada Produk Bank Syariah", *Dalam Jurnal Maksimum Vol 5 No 1 September 2015-Februari 2016*, halaman 66.

Logo iB (Islamic Banking) yang dirumuskan secara bersama-sama oleh Bank Indonesia dengan para pelaku Industri Perbankan Syariah mempunyai makna bahwa iB merupakan identitas dari nilai-nilai perbankan Syariah yang modern, transparan, berkeadilan, seimbang dan beretika. Selain itu penulisan logo iB yang dimulai dengan penulisan huruf i kecil diawal dapat diartikan bahwa islam merupakan agama yang sederhana dan rendah hati, menyadari bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini merupakan milik Allah SWT. Hasanah dapat diartikan yaitu kebaikan, alasan BNI Syariah menggunakan kata *Hasanah* dalam setiap produknya yakin dengan harapan setiap transaksi yang dilakukan selalu dalam landasan kebaikan dan tetap dalam aturan Syariah.<sup>20</sup>

Praktik perbankan di BNI Syariah telah menerbitkan beberapa produk tabungan salah satunya adalah produk Tabungan iB Hasanah. Tabungan iB Hasanah hadir untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam mengelola dana dan melakukan transaksi setiap harinya. Tabungan iB Hasanah adalah simpanan dalam mata uang rupiah yang dikelola berdasarkan prinsip Syariah dengan Akad Mudharabah Muthlaqah dan Akad Wadiah. Dengan setoran awal administrasi yang ringan (bebas biaya khusus akad wadiah).<sup>21</sup>

Tabungan dengan Wadiah dan prinsip Mudharbah (bagi hasil) merupakan tabungan transaksional yang dilengkapi dengan kartu ATM/debit serta didukung e-banking seperti internet banking, sms banking, phone banking dan lain-lain

---

<sup>20</sup>*Ibid.*, halaman 161.

<sup>21</sup> Sofiana Iin Ayuni.*Op.Cit.*, halaman 36.



untuk kebutuhan sehari-hari. Dan dapat digunakan untuk mahasiswa dan community card.<sup>22</sup>

a. Keunggulan dari produk

Keunggulan dari produk ini diantaranya adalah:

- 1) Bebas biaya tarik tunai dan cek saldo di ATM BNI
- 2) Didukung lebih dari 5000 ATM BNI dan lebih dari 22.000 ATM bersama
- 3) ATM berlogo master internasional dapat digunakan bertransaksi di luar negeri
- 4) Dilengkapi dengan fasilitas *E-Channel* 24 jam.<sup>23</sup>

Produk ini merupakan salah satu produk yang ditawarkan BNI Syariah. Dalam produk tabungan ini akad yang digunakan adalah Wadiah Yad Dhamanah. Karena pihak BNI Syariah menggunakan dana yang dititipkan oleh nasabah untuk kegiatan penyaluran dana dan nasabah dapat menarik/mengambil uangnya kapan saja, selain itu pihak bank tidak menjanjikan bonus kepada nasabah.

Produk Tabungan iB Hasanah dengan Akad Wadiah merupakan produk yang sangat diminati oleh nasabah tentunya karena keuntungan yang diperoleh seperti:<sup>24</sup>

- 1) bebas biaya administrasi perbulan
- 2) pembukuan rekening minimal seratus ribu rupiah
- 3) persyaratan : foto copy KTP

---

<sup>22</sup> Maesari dkk. *Op. Cit.*, halaman 171.

<sup>23</sup> *Ibid.*, halaman 172.

<sup>24</sup> Maesari dkk. *Op. Cit.*, halaman 178.

- 4) bebas biaya tarik tunai dan cek saldo di ATM BNI
- 5) didukung lebih dari 5000 ATM BNI dan lebih dari 22.000 ATM bersama

## **B. Produk BNI**

### **1. BNI Syariah**

Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang mempunyai peranan penting dalam perekonomian suatu negara sebagai lembaga intermediasi. Bank dalam Pasal 1 ayat (2) UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lain dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Bank dapat diklasifikasi menurut fungsi, kepemilikan, status dan cara menentukan harga. Menurut fungsinya bank dibedakan menjadi Bank Sentral, Bank Umum, dan Bank Pengkreditan Rakyat. Menurut kepemilikannya bank dibedakan menjadi Bank Pemerintah, Bank Swasta dan Bank Campuran. Menurut statusnya bank dibedakan menjadi Bank Devisa dan Bank Non-Devisa. Sedangkan menurut cara menentukan harga bank dibedakan menjadi Bank Konvensional dan Bank Syariah.<sup>25</sup>

Bank Islam atau biasa disebut dengan Bank Syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Syariah merupakan lembaga keuangan yang operasional dan produknya dikembangkan berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist atau dengan kata lain Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang

---

<sup>25</sup>Muhammad. 2015. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 1.

usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip Syariat Islam.<sup>26</sup>

Di Indonesia, regulasi mengenai Bank Syariah tertuang dalam UU Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Dimana yang dimaksud dengan perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.<sup>27</sup>

a. Produk-produk pada BNI Syariah

Adapun produk di BNI Syariah mempunyai beberapa produk perbankan Syariah yaitu mulai dari produk pendanaan, produk pembiayaan serta produk jasa dan layanan sebagai berikut:

1) Produk Pendanaan

- Tabungan iB THI Hasanah
- Tabungan iB Hasanah
- Tabungan iB Hasanah (Mahasiswa)
- Tabungan iB Hasanah (Pegawai atau Anggota)
- Tabungan iB Hasanah (classic)
- Tabungan iB Tunas Hasanah
- Tabungan iB Prima Hasanah
- Tabungan iB Tapenas Hasanah

---

<sup>26</sup>*Ibid.*, halaman 2.

<sup>27</sup>Andri Soemitra. 2014. *Bank dan lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana, halaman 61.

- Tabungan iB Bisnis Hasanah
- Tabungan iB
- Giro iB Hasanah
- Deposito iB Hasanah

## 2) Produk-produk pembiayaan

- Pembiayaan griya iB Hasanah
- Pembiayaan oto iB Hasanah
- Pembiayaan Haji iB Hasanah
- Pembiayaan Rahn Emas iB Hasanah
- Pembiayaan Multijasa iB Hasanah
- Pembiayaan Multiguna iB Hasanah
- Pembiayaan Fleksi iB Hasanah
- Pembiayaan CCF iB Hasanah
- Pembiayaan Wirausaha iB Hasanah
- Pembiayaan Tunas Usaha iB Hasanah
- Pembiayaan Linkage Program iB Hasanah
- Pembiayaan Kopkar atau Kopeg iB Hasanah
- Pembiayaan Usaha Besar iB Hasanah
- Pembiayaan Usaha Kecil iB Hasanah<sup>28</sup>

## 3) Produk jasa dan layanan

- Cash management
- Payment centre

---

<sup>28</sup>Sofiana Iin Ayuni, Skripsi: “Analisis Akad Wadiah Pada Tabungan iB Hasanah Di Bank Negara Indonesia Syariah KCP Unissula Semarang”.(Salatiga: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN), 2015),, halaman 51.

- Payment gaji<sup>29</sup>

## **2. BNI Dollar**

BNI Dollar adalah simpanan mata uang asing (USD/SGD/AUD) yang memiliki nilai tukar lebih stabil dan aman serta memberikan berbagai kemudahan dalam bertransaksi.

### **a. Keuntungan**

- Suku bunga tabungan valuta asing yang menarik dihitung atas dasar saldo harian.
- Biaya administrasi bulanan yang ringan dan bersaing.
- Pembukaan rekening atas nama perorangan maupun perusahaan serta joint account.
- Pilihan mata uang dalam pembukuan rekening adalah USD, SGD, AUD.
- Nasabah perorangan diberikan fasilitas buku tabungan dan kartu ATM.
- Untuk nasabah perusahaan setiap bulannya dikirimkan rekening koran yang dapat dicetak/print sewaktu-waktu. Sesuai permintaan nasabah.
- Nasabah BNI Dollar yang memiliki rekening rupiah BNI, diberikan akses transaksi di BNI internet Banking.
- Dana BNI Dollar anda dapat dijaminakan untuk memperoleh kredit.

### **b. Kemudahan**

- Untuk nasabah perorangan diberikan buku BNI Dollar sehingga memudahkan pemantauan mutasi transaksi.

---

<sup>29</sup>*Ibid.*,

- Setoran dana BNI Dollar dapat dilakukan secara tunai, pemindahan bukuan maupun dengan traveler cheque.
- Transaksi pemindahbukuan dana BNI Dollar dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja melalui BNI Dollar online di segenap outlet dan penarikan rupiah dengan Kartu BNI diseluruh ATM BNI.
- Penarikan tunai dapat dilakukan dalam mata uang rupiah, USD, SGD atau Valuta Asing lainnya sepanjang tersedia di outlet.<sup>30</sup>

### 3. Perlindungan Hukum Nasabah

Produk pendanaan di Bank Syariah biasanya dikategorikan menjadi *saving* atau tabungan yang sewaktu-waktu dapat ditarik oleh penabungnya dan deposito berjangka yang tunduk pada ketentuan jatuh temponya. Melihat deskripsi pendanaan ini, fikih muamalah menawarkan dua skema akad yang berbeda. Pertama skema Akad Wadiah yang digolongkan sebagai skema Akad Tabarru (non commercial) dan kedua skema Akad Mudharabah yang digolongkan sebagai skema Akad Tijarah (commercial). Skema Akad Wadiah dalam fikih lebih banyak digunakan untuk skema penitipan barang, sementara dalam produk perbankan “barang” yang dititipkan itu adalah uang. Dalam penitipan barang, umumnya titipan tidak dijamin sepenuhnya, sedangkan dalam titipan uang, muncul kategori jaminan dari kehilangan uang itu. Itulah yang biasa disebut sebagai Wadiah Yad Al Dlamamah.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup>BNI, “BNI Dollar iB”, <https://www.bni.co.id/id-id/personal/simpanan/bnidollar>, diakses Senin, 11 Mei 2020, pukul 13.33 WIB.

<sup>31</sup>Fathurrahman Djamil, “Pengembangan Dan Inovasi Produk Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia (Kajian Transaksi Berbasis Syariah dan Hukum Positif). *Dalam Jurnal Kordinat Vol 15 No 2 Oktober 2016*, halaman 158.

a. Inovasi dan Harmonisasi Produk Keuangan Syariah

Kegiatan usaha Bank Syariah dapat dikelompokkan dalam 3 (tiga) jenis kegiatan, yaitu melakukan penghimpunan dana, melakukan penyaluran dana, dan memberikan pelayanan jasa-jasa. Berdasarkan ketentuan Pasal 19, Pasal 20 dan Pasal 21 UU Perbankan Syariah, salah satu kegiatan usaha Bank Syariah adalah menyalurkan pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah.

Perlindungan hukum tidak dapat lepas dari aturan hukum yang berlaku dalam suatu negara. Perlindungan hukum menimbulkan suatu hak dan kewajiban yang saling berkaitan erat dan tidak terpisahkan satu sama lain. Keberadaan hukum dalam suatu masyarakat merupakan suatu sarana untuk menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban. menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>32</sup> Berbicara mengenai perlindungan hukum terhadap nasabah tidak terlepas dari UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang dijadikan sebagai dasar perlindungan nasabah secara umum. Secara administrasi UU No. 10 Tahun 1998 memberikan perlindungan kepada nasabah.

---

<sup>32</sup> Satjipto Rahardjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman 53.

## b. Hubungan Hukum antara Bank dengan Nasabah

Undang-undang Perbankan tidak mengatur secara tegas mengenai hubungan hukum antara bank dengan nasabah penyimpan, namun dari beberapa ketentuan dapat disimpulkan bahwa hubungan hukum antara bank dengan nasabah adalah berdasarkan suatu perjanjian penyimpanan. Hal ini dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Perbankan :<sup>33</sup>

“Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu”.

### 1) Tanggung Jawa Bank

Menurut Kamus Bahasa Indonesia (KBBI), tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Tanggung jawab dalam kamus hukum memiliki arti suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya. Sedangkan bertanggungjawab adalah berkewajiban menanggung, memikul tanggung jawab. Konsep tanggung jawab (pertanggung jawaban) hukum berhubungan dengan konsep kewajiban hukum. Bahwa seorang memiliki tanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu, dan dia akan memikul tanggung jawab hukum itu atas sanksi yang ditunjukkan kepada pelaku langsung, atau seseorang bertanggungjawab atas perbuatannya sendiri. Adapun halnya subjek dari tanggung jawab hukum itu identik dari adanya subjek kewajiban hukum<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup>Nining Analita, “*Hubungan Hukum Antara Bank dan Nasabah*” <http://fh.unsoed.ac.id/sites/default/files/bibliofile/NINING%20ANALITA%20E1A008318.pdf>, diakses Senin, 11 Mei 2020, Pukul 12.25 WIB. Halaman 41

<sup>34</sup>Hans Kelsen. 2016. *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*. Bandung: Nusa Media, halaman 95.



## 2) Tanggung jawab perdata

Masalah tanggung jawab perdata atas kelalaian atau kesalahan yang terjadi pada bank dapat dihubungkan dengan kepengurusan bank tersebut. Pengurus bank yaitu pihak yang bertindak mewakili badan hukum bank tersebut berdasarkan ketentuan anggaran dasar perusahaan. Dengan demikian, tanggung jawab pengurus terhadap perbuatannya menjadi dua bentuk, yaitu tanggung jawab pribadi dan tanggung jawab perusahaan.<sup>35</sup> Dilihat dari aspek lingkup bidang hukum, maka secara umum konsep tanggung jawab hukum akan merujuk pada tanggung jawab hukum dalam ranah hukum publik dan tanggung jawab hukum dalam ranah hukum privat.

Tanggung jawab perdata berdasarkan wanprestasi lahir dengan adanya perjanjian yang melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Perjanjian diawali dengan adanya janji atau prestasi. Apabila dalam hubungan hukum berdasarkan perjanjian tersebut, pihak yang melanggar kewajiban tidak melaksanakan atau melanggar kewajiban yang dibebankan kepadanya maka ia dapat dinyatakan lalai dan atas dasar itu ia dapat dimintai pertanggungjawaban hukum berdasarkan wanprestasi. Sementara tanggung jawab hukum perdata berdasarkan perbuatan melawan hukum didasarkan pada adanya hubungan hukum hak dan kewajiban yang bersumber pada hukum.

---

<sup>35</sup>Muhammad Djumhana. 2012. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman 329.

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Regulasi Terkait Dengan Akad Wadiah dalam Tabungan BNI Dollar iB Hasanah**

##### **1. Sejarah Bank BNI Syariah KC Medan**

Bank Syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan operasionalisasinya pada bunga. Bank Islam atau biasa disebut dengan “Bank Tanpa Bunga”, adalah Lembaga keuangan/perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Qur’an dan Hadits Nabi SAW. Dengan kata lain Bank Islam adalah Lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam.<sup>36</sup>

Bank Syariah di tanah air mendapatkan pijakan yang kokoh setelah adanya deregulasi sektor perbankan pada tahun 1983. Hal ini disebabkan sejak saat itu diberikan keleluasaan penentuan tingkat suku bunga, termasuk nol persen (atau peniadaan bunga sekaligus). Meskipun demikian kesempatan ini belum bermanfaat karena tidak diperkenankannya pembukaan kantor bank baru. Hal ini berlangsung sampai tahun 1988 di mana pemerintah mengeluarkan Pakto 1988 yang memperkenankan berdirinya bank-bank baru. Kemudian posisi perbankan Syariah semakin pasti setelah disahkan UU Perbankan No. 7 Tahun 1992 di mana

---

<sup>36</sup>Muhammad. 2019. *Manajemen Pembiayaan Mudharabah*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, halaman 17.

bank diberikan kebebasan untuk menentukan jenis imbalan yang akan diambil dari nasabahnya baik bunga ataupun keuntungan-keuntungan bagi hasil.

Terbitnya PP No. 72 tahun 1992 Tentang Bank bagi hasil yang secara tegas memberikan batasan bahwa “bank bagi hasil tidak boleh melakukan kegiatan usaha yang tidak berdasarkan prinsip bagi hasil (bunga) sebaliknya pula bank yang kegiatan usahanya tidak berdasarkan prinsip bagi hasil tidak diperkenankan melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip bagi hasil” (Pasal 6), maka jalan bagi operasional perbankan syariah semakin luas. Kini titik kulminasi telah tercapai dengan disahkannya UU No. 10 Tahun 1988 Tentang Perbankan yang membuka kesempatan bagi siapa saja yang akan mendirikan Bank Syariah maupun yang ingin mengonversikan dari sistem konvensional menjadi sistem *Syari'ah*.<sup>37</sup>

Sejak awal didirikan pada tanggal 5 Juli 1946, sebagai Bank pertama yang secara resmi dimiliki Negara RI, BNI merupakan pelopor terciptanya berbagai produk dan layanan jasa perbankan. BNI terus memperluas perannya, tidak hanya terbatas sebagai bank pembangunan, tetapi juga ikut melayani kebutuhan transaksi perbankan masyarakat umum dengan berbagai segmentasinya, mulai dari Bank Terapung, Bank Sarinah (Bank khusus perempuan) sampai dengan Bank Bocah khusus anak-anak. Seiring dengan pertambahan usianya yang memasuki 67 tahun, BNI tetap kokoh berdiri dan siap bersaing di industry perbankan yang semakin kompetitif. dengan semangat “Tak Henti Berkarya” BNI akan terus berinovasi dan berkreasi, tidak hanya terbatas pada penciptaan produk dan layanan

---

<sup>37</sup>*Ibid.*, halaman 23.

perbankan, bahkan lebih dari itu BNI juga bertekad untuk menciptakan “value” pada setiap karyanya. Berdiri sejak 1946, BNI yang dahulu dikenal sebagai Bank Negara Indonesia, merupakan Bank pertama yang didirikan dan dimiliki oleh Pemerintah Indonesia.

Sejalan dengan keputusan penggunaan tahun pendirian sebagai bagian dari identitas perusahaan, nama Bank Negara Indonesia 1946 resmi digunakan mulai akhir tahun 1968. Perubahan ini menjadi Bank Negara Indonesia lebih dikenal sebagai “BNI 46” dan ditetapkan Bersama dengan perubahan identitas perusahaan tahun 1988. Dari tahun ke tahun BNI selalu menunjukkan kekuatannya dalam industri perbankan dan kepercayaan masyarakat pun terbangun dalam memilih Bank Negara Indonesia sebagai pilihan tempat penyimpanan segala alat kekayaan yang terpercaya.

Permintaan akan perbankan yang sesuai dengan prinsip Syariah pun mulai bermunculan yang pada akhirnya BNI membuka layanan perbankan yang sesuai dengan prinsip Syariah dengan konsep *dual system banking*, yakni menyediakan layanan perbankan umum dan Syariah sekaligus. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang memungkinkan bank-bank umum untuk membuka layanan syariah.

Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Lembaga yang memiliki kewenangan dalam menetapkan fatwa di bidang Syariah. Lembaga yang memiliki kewenangan dalam menetapkan fatwa di bidang Syariah adalah Dewan Syariah Nasional-

Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).<sup>38</sup>Dengan prosedur yang didasarkan hukum Islam tersebut, maka bentuk-bentuk usaha dan pinjaman-pinjaman uang harus mengikuti ketentuan dalam Al-Qur'an dan Hadits.<sup>39</sup>

Sejak awal beroperasi hingga kini, BNI Syariah menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Disamping itu komitmen Pemerintah terhadap pengembangan perbankan Syariah semakin kuat dan kesadaran terhadap keunggulan produk perbankan Syariah juga semakin meningkat.

Tempaan krisis moneter tahun 1997 membuktikan ketangguhan sistem perbankan Syariah. Prinsip Syariah dengan 3 (tiga) pilarnya yaitu adil, transparan dan maslahat mampu menjawab kebutuhan masyarakat terhadap sistem perbankan yang adil. Dengan berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, pada tanggal 29 April 2000 didirikan Unit Usaha Syariah (UUS) BNI dengan 5 kantor cabang di Yogyakarta, Malang, Pekalongan, Jepara dan Banjarmasin. Selanjutnya UUS BNI terus berkembang menjadi 28 Kantor Cabang dan 31 kantor Cabang Pembantu.

Nasabah dapat menikmati layanan Syariah di Kantor Cabang BNI Konvensional (*Office channeling*) dengan lebih kurang 1500 outlet yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Di dalam pelaksanaan operasional perbankan, BNI Syariah tetap memperhatikan kepatuhan terhadap aspek Syariah. Dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang saat ini diketuai oleh Mohammad Hidayat yang

---

<sup>38</sup>Abdul Ghofur Anshori. 2013. *Hukum Perbankan Syariah (UU No. 21 Tahun 2008)*. Bandung: PT Refika Aditama, halaman 5.

<sup>39</sup> Muhammad. *Op.Cit.*, halaman 29.

baru menjabat menggantikan KH. Ma'ruf Amin, semua produk BNI Syariah telah melalui pengujian dari DPS sehingga telah memenuhi aturan Syariah.

Berdasarkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 12/41/KEP.GBI/2010 tanggal 21 Mei 2010 mengenai pemberian izin usaha kepada PT Bank BNI Syariah. Di dalam *Corporate Plan* UUS BNI tahun 2003 ditetapkan bahwa status UUS bersifat temporer dan akan dilakukan *spin off* tahun 2009. Rencana tersebut dilaksanakan pada tanggal 19 Juni 2010 dengan beroperasinya BNI Syariah sebagai Bank Umum Syariah (BUS). Realisasi waktu *spin off* bulan Juni 2010 tidak terlepas dari faktor eksternal berupa aspek regulasi yang kondusif yaitu dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Di samping itu, komitmen Pemerintah terhadap pengembangan perbankan Syariah semakin kuat dan kesadaran terhadap keunggulan produk perbankan Syariah juga semakin meningkat. Juni 2014 jumlah cabang BNI Syariah mencapai 65 Kantor Cabang, 161 Kantor Cabang Pembantu, 17 Kantor Kas, 22 Mobil Layanan Gerak dan 20 Payment Point.

## 2. VISI dan MISI BNI Syariah

### a. VISI

Menjadi Bank Syariah pilihan masyarakat yang unggul dalam layanan dan kinerja.

### b. MISI

- 1) Memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan peduli pada kelestarian lingkungan.

- 2) Memberikan solusi bagi masyarakat untuk kebutuhan jasa perbankan Syariah
- 3) Memberikan nilai investasi yang optimal bagi investor.
- 4) Menciptakan wahana terbaik sebagai tempat kebanggaan untuk berkarya dan berprestasi sebagai pegawai sebagai perwujudan ibadah.
- 5) Menjadi acuan tata kelola perusahaan yang amanah.<sup>40</sup>

### 3. Akad *Wadi'ah* dalam Tabungan BNI

Hukum Islam mendefinisikan beberapa istilah dalam Bahasa Arab yang mirip dan berkaitan dengan janji atau perjanjian, yaitu kata *Mitsaq*, 'ahd (*al-ahd*), akad (*al-'aqd*), *Wa'ad* (*al-wa'd*), *Iltizam* (konsistensi), dan *Aasharruf* (tasaruf).<sup>41</sup> Dalam Bahasa Indonesia juga terdapat beberapa istilah, yaitu janji, perjanjian, perikatan, persetujuan, permufakatan (*al-ittifaq*), dan lainnya, yang secara umum kata-kata tersebut sering dianggap sama atau mempunyai pengertian yang serupa. Padahal, dalam kajian hukum, istilah tersebut memiliki arti dan implikasi yang berbeda. Begitu juga kata *wa'ad*, *'aqad*, dan *'ahd*, serta *iltizam*, yang secara umum, dilihat dari segi arti bias dikatakan sama, tetapi dari segi penggunaan praktisi hukum memiliki maksud dan pengaruh yang berbeda.<sup>42</sup>

Dari beragam istilah di atas, uraian ini akan terfokus pada pemahaman yang utuh tentang konsep akad (*al-'aqd*). Istilah *al-'aqd* secara sederhana diartikan sebagai

---

<sup>40</sup>BNI Syariah, "Visi Misi Bank BNI Syariah" [www.bnisyariah.co.id-id/perusahaan/tentangbnisyariah/visimisi](http://www.bnisyariah.co.id/id/perusahaan/tentangbnisyariah/visimisi), diakses Minggu, 10 Mei 2002, pukul 13.30 WIB.

<sup>41</sup>H Yasardin. 2018. *Asas Kebebasan Berkontrak Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 2.

<sup>42</sup>*Ibid.*, halaman 4.

kontrak atau perjanjian dalam hukum perdata Islam. Pengertian akad, sebagaimana dikemukakan oleh Ibrahim Fadil al-Dabu (Kingdom of Bahrain), dapat dilihat dari 3 (tiga) sudut pandang: Bahasa (*lughawi*), terminologi fikih (*istihlahi al-fuqaha*), dan perundang-undangan (*al-qanun al-wadh'i*). Secara lughawi, akad digunakan untuk beragam makna, yang seluruhnya bermakna *al-ribth* (keterikatan, perikatan, pertalian) lawan *al-hall* (terlepas/terurai). Adapun secara terminology fuqaha (*ishtilahat al-fuqaha*) akad dalam Syariah digunakan untuk pengertian umum (*ma'na al'amm*) dan khusus (*ma'na al-khashsh*). Dalam pengertian umum, akad adalah setiap kewajiban yang timbul dalam perjanjian yang dibuat manusia untuk dipenuhi, baik sebagai bandingan kewajiban yang lain, seperti jual beli dan semacamnya, maupun bukan sebagai bandingan kewajiban tersebut, seperti nazar, talak, dan sumpah, baik kewajiban itu merupakan kewajiban agama, seperti menunaikan sesuatu yang fardu dan wajib maupun kewajiban duniawi.<sup>43</sup>

Akad dalam pengertian khusus ditempatkan dalam konsep dasar system hukum perjanjian Islam (hukum perjanjian Syariah). Sebagaimana diketahui bahwa Hukum Perikatan Syariah adalah sebuah relasi sesama manusia, dua orang atau lebih yang didasarkan atas perangkat kaidah hukum Islam yang bersifat spiritual-humanis, bersumber dari nas-nas syari' yang sahih, mengenai sesuatu yang bersifat materiil, berupa harta atau benda bernilai, yang objek perikatannya dihalalkan syari'. Thahir Azhari, sebagaimana dijelaskan oleh Pradja, mengartikan hukum perikatan Islam (hukum perjanjian Syariah) sebagai seperangkat kaidah hukum yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, dan *ra'yu* yang

---

<sup>43</sup>*Ibid.*



mengatur hubungan antara dua orang lebih mengenai suatu benda yang diharamkan menjadi objek transaksi. Berdasarkan pengertian ini, terdapat korelasi antara hukum perjanjian Syariah yang bersifat keperdataan dan prinsip kepatuhan dalam menjalankan ajaran agama.<sup>44</sup>

Akad dalam hukum perjanjian Syariah adalah kewajiban yang tidak terwujud kecuali dari dua pihak. Inilah pengertian lafaz akad menurut fuqaha', yakni *shighat ijab* dan *qabul* yang muncul dari dua pihak yang melakukan akad.<sup>45</sup> Adapun akad dalam pengertian perundang-undangan, yakni menurut definisi yang dikemukakan oleh pakar perundang-undangan, adalah serupa dengan pengertian akad menurut fuqaha. Akad dalam pengertian perundang-undanganm seperti dikatakan oleh Munir al-Qadi, "*Huwa irtibath al-ijabi bi-al-qabull 'ala wajhin yatsbutu atsaruhi fi al-ma'qudi 'alay-hi*". Pertalian ijab dan Kabul di atas ketentuan yang berakibat pada objek akad. Dalam ungkapan lain, Munir mengatakan, akad adalah "kesepakatan dua kehendak yang menimbulkan kewajiban atau memindahkan kewajiban".

Definisi yang dikemukakan Qadri Basya di atas, serupa dengan definisi akad yang dimuat dalam Pasal 73 UU Perdata Masir, yang berbunyi: "akad adalah pertalian ijab dan Kabul yang timbul dari salah satu pihak yang melakukan akad dengan kabul dari pihak yang lainnya menurut ketentuan yang berakibat hukum pada objek perikatan.

---

<sup>44</sup>*Ibid.*, halaman 5.

<sup>45</sup>*Ibid.*

Indonesia mendefinisi kontrak disebutkan antara lain dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 Tentang SBSN, dan KHES, baik UU Perbankan Syariah (UUPS), UUSBSN, dan KHES, menggunakan istilah akad, sebagai pendanaan dari istilah kontrak. Pasal 1 Undang-Undang Perbankan Syariah pada angka 13 mendefinisikan: “Akad adalah kesepakatan tertulis antara bank Syariah atau UUS dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan prinsip Syariah. UUSBSN dalam Pasal 1 angka 5 mendefinisikan: “Akad adalah perjanjian tertulis yang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.<sup>46</sup>

Pemahaman yang lebih luas tentang pengertian kontrak, relevan ketika pengertian kontrak menurut fikih (hukum Islam) diperbandingkan dengan pengertian kontrak menurut KUHPerdara dalam konteks hukum perjanjian dalam sistem perjanjian konvensional berdasarkan Pasal 1313 KUHPerdara, perjanjian adalah suatu persetujuan yang terjadi diantara satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain atau lebih. R. Subekti mendefinisikan perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji pada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.

Pembentukan kontrak (akad) dapat terpenuhi dengan unsur-unsur kontrak, yakni rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Dengan kata lain, kontrak tidaklah terjadi kecuali dengan terpenuhinya beberapa rukun’ dan syarat. Rukun kontrak adalah unsur yang harus ada dan merupakan esensi dalam setiap kontrak.

---

<sup>46</sup>*Ibid.*, halaman 10-11.

Menurut mayoritas ulama, rukun kontrak terdiri atas tiga (*arkan al-'aqd al-tsalatsah*), yaitu *shighat* (ungkapan kesepakatan, pernyataan ijab dan kabul); *al-aqidani* (dua belah pihak yang melakukan kontrak, subjek kontrak), dan *al-maqud'alayh* (objek kontrak) atau *al-mahall* (keadaan yang dikehendaki oleh kontrak).<sup>47</sup>

Sebagaimana telah diuraikan bahwa akad merupakan ungkapan pertalian dua kehendak dalam satu majelis yang disebut majelis akad (*majlis al-aqd'*), di mana pertalian tersebut timbul dari kerelaan dan pilihan (bukan keterpaksaan) yang dipandang sebagai asas dan rukun akad. Karena keridaan merupakan sesuatu yang tersembunyi yang tidak bias diketahui, maka disyariatkan sesuatu yang dapat menggantikan (menunjukkan) keridhaan tersebut, yakni perkataan atau perbuatan yang tampak. Dengan demikian, kehendak yang tampak tersebut merupakan sesuatu yang menempakkan ungkapan tentang kehendak yang implisit. Kehendak yang implisit yang diungkapkan melalui kerelaan adalah rukun hakiki akad. Adapun kehendak yang tampak (eksplisit) diwujudkan dengan ijab dan kabul sebagai rukun akad.<sup>48</sup>

Permasalahan tentang Wadhi'ah diatur dalam Bab XIV yaitu tercantum dalam Pasal 370 sampai dengan Pasal 390 KHES. Wadi'ah menurut Pasal 20 ayat 17 Kompleksi Hukum Ekonomi Syariah (2009) ialah penitipan dana antara pihak pemilik dengan pihak menerima titipan kepada yang lain dengan menitipkan benda untuk dijaganya secara layak. Apabila ada kerusakan pada benda titipan tidak wajib menggantinya, tapi bila kerusakan itu disebabkan oleh kelalaiannya maka diwajibkan menggantinya.

---

<sup>47</sup>*Ibid.*, halaman 16.

<sup>48</sup>*Ibid.*, halaman 17.

Praktiknya BNI Syariah mempunyai produk unggulan yaitu produk Tabungan BNI Dollar iB Hasanah yang didalamnya menggunakan akad *wadi'ah* yang pada dasarnya akad *wadi'ah* adalah titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki.

Tinjauan Syariah akad *Wadi'ah* pada Tabungan BNI Dollar iB Hasanah di BNI Syariah KC Medan sudah sesuai dengan prinsip Syariah yaitu didasari dengan adanya Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 02/DSN-MUI/IV/2000 yang memutuskan tentang Tabungan, Ketentuan umum tabungan berdasarkan Mudharabah, Ketentuan umum tabungan berdasarkan *Wadi'ah*.

Berdasarkan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 02/DSN-MUI/IV/2000 memutuskan tabungan terdiri dari dua jenis yaitu tabungan yang tidak dibenarkan secara syari'ah yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga dan tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip Mudharaba dan *Wadi'ah*.

Isi ketiga Fatwa ini menjelaskan ketentuan umum tabungan *Wadi'ah* yaitu bersifat simpanan, simpanan bisa diambil kapan saja atau berdasarkan kesepakatan, dan tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberitaan yang bersifat sukarela dari pihak bank.

Akad *Wadi'ah* yang digunakan oleh Lembaga Keuangan Syariah pada saat ini telah diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI). Dalam Fatwa DSN MUI akad *Wadi'ah* adalah akad yang digunakan dalam

beberapa kegiatan atau hal dalam Lembaga Keuangan Syariah. Akad Wadi'ah digunakan dalam produk Giro, Tabungan dan Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI). Ketiga hal tersebut masing-masing telah diatur sesuai dengan nomor urut dikeluarkannya fatwa. Serta telah diatur pula bagaimana mekanisme penggunaannya.

Berikut ini akan dijelaskan penggunaan akad Wadi'ah dalam Fatwa DSN MUI:

#### 1. Giro

Dalam Fatwa DSN MUI Nomor 01/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Giro menjelaskan bahwa Giro yang dibenarkan secara syariah, yaitu giro yang berdasarkan prinsip Mudharabah dan Wadi'ah. Ketentuan umum giro berdasarkan wadi'ah adalah bersifat titipan, titipan bisa diambil kapan saja (*on call*), tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian yang bersifat sukarela dari pihak bank.

Fitur dan mekanisme giro atas dasar akad Wadiah adalah sebagai berikut:

- a. Bank bertindak sebagai penerima dana titipan dan nasabah bertindak sebagai penitip dana.
- b. Bank tidak diperkenankan menjanjikan pemberian imbalan atau bonus kepada nasabah.
- c. Bank dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain biaya cek atau bilyet giro, biaya materai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening, pembukuan dan penutupan rekening.
- d. Bank menjamin pengembalian dana titipan nasabah.

e. Dana titipan dapat diambil setiap saat oleh nasabah.

## 2. Tabungan

Fatwa Dewan Syariah Nasional yang mengatur tabungan syariah adalah Fatwa Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000. Dijelaskan bahwa produk tabungan yang dibenarkan atau diperbolehkan secara syariah adalah tabungan yang berdasarkan prinsip mudharabah dan Wadi'ah. Dengan ketentuan tabungan bersifat simpanan, simpanan bisa diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan, tidak ada imbalan yang disyaratkan kecuali dalam bentuk pemberian yang bersifat sukarela dari pihak bank.

## 3. Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI)

SWBI atau Sertifikat Wadiah Bank Indonesia merupakan salah satu instrumen moneter bank Indonesia yang diperuntukkan bagi bank-bank syariah di Indonesia, tujuannya adalah sebagai tempat kelebihan likuiditas dari bank-bank syariah. Berbeda dengan SBI yang menggunakan sistem lelang, SWBI menggunakan sistem wadiah atau titipan dengan bank-bank syariah hanya mendapatkan bonus tergantung kebijakan Bank Indonesia. Berbeda dari SBI, biasanya jika SBI bisa mendapatkan 7%-8%, sedangkan SWBI kira-kira hanya 3%.

Keterangan akad <i>Wadi'ah</i>	Sesuai Syariah	
	Ya	Tidak
Rukun:		
a. Barang yang dititipkan	√	

b. Pemilik barang atau orang yang bertindak sebagai pihak yang menitipkan ( <i>Muwadd'i</i> )	√	
c. Pihak yang menyimpan atau memberikan jasa <i>custodium</i> ( <i>mustawada'</i> )	√	
d. Ijab qabul ( <i>sighat</i> )	√	
Syarat:		
a. <i>Baligh</i>	√	
b. Berakal	√	
c. Barang titipan	√	

Tabel 1. Tinjauan Syariah dalam Akad *Wadi'ah* di BNI Syariah

Berdasarkan table diatas dapat dijelaskan bahwa akad *wadi'ah* di BNI Syariah KC Medan sesuai dengan Syariah dapat dilihat dari unsur rukun dan syarat akad *wadi'ah*. Adapun rukun dari akad *wadi'ah* adalah:

- 1) Barang titipan, syaratnya adalah barang titipan itu harus jelas bias dipegang dan dikuasai. Maksudnya barang titipan itu bisa diketahui jenisnya, identitasnya dan bisa dikuasai untuk dipelihara.
- 2) Pemilik barang, syaratnya adalah pemilik barang itu harus sudah *baligh*, berakal, tidak sah penitipan jika dilakukan oleh anak kecil walaupun dia sudah *baligh* hal itu disebabkan karena dalam akad *wadi'ah* banyak mengandung risiko penipuan, selain itu orang yang melakukan penitipan tersebut juga harus dapat bertindak secara hukum.

- 3) Pihak yang menyimpan, syaratnya adalah bagi penerima titipan harus menjaga barang titipan tersebut dengan baik dan memelihara barang titipan tersebut ditempat yang aman sebagaimana kebiasaan yang lazim berlaku pada orang banyak berupa pemeliharaan .
- 4) Ijab qabul akad ijab qabul di dalam *wadi'ah* yaitu ijabnya diucapkan dengan perkataan dan qabulnya dilakukan dengan perbuatan. Akad ijab qabul antara penitip dengan penerima titipan dapat dilakukan secara jelas atau tersirat asalkan bisa menunjukkan kalau perbuatan tersebut akan mengakibatkan ijab qabul.

Syaratnya seseorang yang berakad itu harus:

- 1) *Baligh* adalah seseorang yang sudah sampai pada usia tertentu untuk dibebani hukum syariat (*taklif*) dan mampu mengetahui atau mengerti hukum tersebut.
- 2) Berakal adalah orang yang sehat sepenuhnya pikirannya, dapat membedakan baik dan buruk, benar dan salah, mengetahui kewajiban, diperbolehkan dan yang dilarang, serta yang bermanfaat dan yang merusak.
- 3) Barang titipan: jelas (dapat diketahui jenis dan identitasnya) dapat dipegang, dapat dikuasai untuk dipelihara.

#### **B. Pelaksanaan Akad Wadiah dalam Tabungan BNI Dollar iB Hasanah antara Nasabah dengan BNI**

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk Simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau



bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Adapun masing-masing pengertiannya yaitu Bank Umum Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, sedangkan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.<sup>49</sup>

BNI Syariah Kantor Cabang Medan merupakan cabang yang ke-11 dan didirikan pada tanggal 15 Agustus 2002, yang diresmikan oleh Agoest Soebhakti, Direktur Ritel Bank Negara Indonesia. BNI Syariah KC Medan mempunyai berbagai macam produk-produk perbankan yang salah satunya adalah Tabungan BNI Dollar iB Hasanah yang mempunyai dua skim yaitu: *Wadi'ah* dan Mudharabah, secara sederhana perbedaan mendasar terletak pada imbal hasil yang diberikan. Jika dengan prinsip Mudharabah, bank akan memberikan bagi hasil yang besarnya sesuai dengan yang dijanjikan diawal. Sementara akad *Wadi'ah* tidak punya kewajiban memberi bagi hasil.

*Wadi'ah yad dhamanah* ini diaplikasikan oleh Bank BNI Syariah KC Medan lewat produk giro maka penerapannya sama dengan *qardh* dimana nasabah bertindak sebagai peminjam uang dan bank bertindak sebagai yang dipinjam. Dalam penerapannya produk ini harta barang yang dititip boleh dan dimanfaatkan oleh yang menerima titipan. Dan tidak ada keharusan bagi penerima titipan (Bank) untuk memberikan hasil pemanfaatan kepada si penitip (Nasabah). Akad ini,

---

<sup>49</sup>Abdul Ghofur Anshori *Op.Cit*, halaman 4-5.

selain sesuai dengan produk giro (*currentaccount*) juga sesuai dengan produk tabungan berjangka (*saving Account*).

Akad wadiah yad dhamanah memberikan bonus bagi nasabah yang menitipkan dananya semacam jasa giro tidak boleh disebutkan dalam kontrak ataupun dijanjikan dalam akad, akan tetapi benar-benar pemberian sepihak sebagai tanda terima kasih dari pihak bank. Jumlah pemberian bonus sepenuhnya merupakan kewenangan manajemen Bank Syariah karena pada prinsipnya dalam akad ini penekanannya adalah titipan. Ganti rugi terjadi apabila dan hal ini terjadi pada *wadi'ah yad Dhamanah*, penerima titipan tidak bertanggung jawab atas rusaknya barang kecuali dalam beberapa hal diantaranya, Khianat, tidak hati-hati, barang titipan tercampur dengan barang titipan yang lain dan lain sebagainya.

#### 1. Produk berdasarkan *Wadi'ah yad Dhamanah* di BNI Syariah KC Medan

Prinsip wadi'ah yad Dhamanah inilah yang secara luas kemudian diaplikasikan dalam dunia perbankan Syariah dalam bentuk produk-produk pendanaan yaitu Giro (*Current Account*) wadi'ah dan Tabungan (*Saving Account*) wadi'ah. Sedangkan dalam kegiatan sehari-harinya BNI Syariah KC Medan menggunakan jenis akad wadi'ah yad Dhamanah.

Akad *Wadi'ah* adalah transaksi penitipan dana atau barang dari Nasabah kepada Bank dengan kewajiban bagi Bank selaku pihak yang menyimpan untuk mengembalikan dana atau barang titipan sewaktu-waktu. Bank tidak diperkenankan menjanjikan pemberian imbalan atau bonus kepada Nasabah. Bank diberikan izin oleh Nasabah untuk mengelola dana rekening giro atau tabungan

yang dititipkan dengan cara yang halal sesuai dengan prinsip Syariah, oleh sebab itu Bank menjamin dan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap keamanan dana tersebut. Bank dapat membebankan kepada Nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain biaya cek/bilyet giro, biaya materai, biaya penggantian buku tabungan, biaya cetak laporan transaksi dan saldo rekening, saldo awal pembukaan rekening dan biaya penutupan rekening.

Adapun produk tabungan yang berakad Wadi'ah Yad Dhamanah di BNI Syariah adalah sebagai berikut:

a. Tabungan BNI Dollar iB Hasanah (Wadi'ah)

Tabungan BNI Dollar iB Hasanah adalah tabungan dengan akad Mudharabah atau Wadiah yang memberikan berbagai fasilitas serta kemudahan bagi Nasabah Perorangan dan Non Perorangan dalam mata uang USD.

Dari hasil wawancara yang didapatkan dari Pak Muhammad Ichsan yang merupakan Operatotion Manager di BNI Syariah KC Medan, sebagai berikut:

“pembukaan Tabungan BNI Dollar iB Hasanah biasanya dimulai dengan wawancara antara calon nasabah dengan Customer Service, Customer service akan memberikan penjelasan dengan detail mengenai hal-hal yang berhubungan dengan tabungan tersebut. Proses pembukaan Tabungan BNI Dollar iB Hasanah tidak berbeda dengan proses pembukaan tabungan lainnya”.<sup>50</sup>

Secara teknis implementasi Akad *Wadiah* dalam produk perbankan berupa giro (dapat dibaca dalam PBI No. 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpun dan

---

<sup>50</sup> Hasil Wawancara, Muhammad Ichsan. Karyawan BNI KC Medan, Tanggal 2 September 2020.

Penyalur Dana Bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah) harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Bank bertindak sebagai penerima dana titipan dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana titipan;
- 2) Dana titipan disetor penuh kepada Bank dan dinyatakan dalam jumlah nominal;
- 3) Dana titipan dapat diambil setia saat;
- 4) Tidak diperbolehkan menjanjikan pemberian imbalan atas bonus kepada nasabah;
- 5) Bank menjamin pengembalian dana titipan nasabah.<sup>51</sup>

Adapun beberapa prosedur pembukaan tabungan BNI Dollar iB Hasanah dan produk tabungan lainnya adalah sebagai berikut:

- 1) Fasilitas :
  - a) Buku Tabungan.
  - b) *E-banking* (SMS Banking, Internet Banking, Mobile Banking dan Phone Banking).
- 2) Keunggulan :
  - a) Dapat dibuka untuk perorangan dan non perorangan
- 3) Biaya :

	Wadiah	Mudharabah
Setoran Awal	50 USD	

<sup>51</sup>Abdul Ghofur Anshori. 2018. *Perbankan Syariah Di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, halaman 85.

Saldo Minimum	50 USD	
Minimum setoran selanjutnya	1 USD	
Pengelolaan rekening	0 USD	1 USD
Dibawah saldo minimum	0 USD	2 USD
Penutupan rekening	5 USD	5 USD
Ganti buku	Rp. 1.500,-	

Tabel 1. Biaya pembukaan Tabungan iB Hasanah

Berdasarkan identifikasi diatas, beban biaya akad *wadi'ah* lebih sedikit dan biaya yang lebih rendah dibandingkan dengan akad Mudharabah.

4) Persyaratan dan Tata Cara:

- (a) Menunjukkan identitas diri (KTP) untuk WNI dan Passport serta KIMS/KITAS untuk WNA yang masih berlaku.
- (b) Menunjukkan NPWP.
- (c) Menandatangani ketentuan pembukuan rekening iB Dollar di atas materai.
- (d) Melakukan setoran awal.

Melakukan perjanjian, kepada nasabah diberikan formulir pembukaan rekening yang memuat ketentuan umum dan persyaratan yang harus disepakati oleh nasabah dimana kepada nasabah diberikan pilihan menggunakan akad *Wadi'ah* atau akad Mudharabah.

Mengelola akad Wadiah ada beberapa ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

(a) Barang titipan

Barang titipan yang dimaksud disini yaitu, penitipan barang di mana pihak penerima titipan dengan atau tanpa izin pemilik barang dapat memanfaatkan barang titipan dan harus bertanggung jawab kehilangan atau kerusakan barang. Semua manfaat dan keuntungan yang diperoleh dalam penggunaan barang tersebut menjadi hak penerima titipan.

Dari penjelasan dari pihak bank barang titipan yang dimaksud adalah barang yang dipergunakan oleh bank berupa uang. “barang titipan tersebut sangat berharga untuk bank karena dari barang nasabah tersebut pihak bank dapat menggunakannya”

2. Akad

Akad adalah kesepakatan tertulis antara Bank Syariah atau UUS dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan Prinsip Syariah.<sup>52</sup> Akad dalam perbankan Syariah bias dikatakan sebagai ikatan atau kesepakatan antara nasabah dengan bank yaitu pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan Kabul (pernyataan menerima ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada objek perikatan. Dari pihak bank yaitu Pak Muhammad Ichsan yang merupakan Operational Manager di BNI Syariah KC Medan menjelaskan bahwa :

“Akad yang dimaksud disini pada Bank BNI Syariah KC Medan adalah persetujuan antara Bank dan Nasabah sipenitip barang. Dimana sebelum barang dan jasa digunakan oleh pihak bank sudah ada perjanjian sebelumnya dan sipenitip tidak diperbolehkan untuk membatalkan akad tersebut karena sudah

---

<sup>52</sup>*Ibid.*, halaman 5.

dibicarakan sebelumnya dan sudah disahkan dengan bukti tandatangan penitip barang (nasabah).<sup>53</sup>

Pengelolaan sumber dana yang di titipkan kepada pihak bank akan mempertimbangkan dan menggunakan kebijakan:<sup>54</sup>

- a. Harus meminta izin dari penitip untuk kemudian mempergunakan asetnya dengan menjamin akan mengembalikannya secara utuh, pihak penerima titipan dapat membebaskan biaya kepada penitip sebagai biaya penitipan.
- b. Bank sebagai penerima simpanan dapat memanfaatkan titipan atau simpanan tersebut untuk tujuan giro dan tabungan berjangka. Konsekuensi dari tangan penanggung ini (Bank), semua keuntungan yang dihasilkan dari dana titipan tersebut menjadi milik bank, demikian juga bank adalah penanggung seluruh kemungkinan kerugian. Sebagai imbalan penyimpanan memperoleh jaminan keamanan terhadap asetnya juga fasilitas giro lainnya.
- c. Bank akan memberikan semacam insentif berupa bonus dengan catatan tidak disyaratkan sebelumnya dan jumlahnya tidak ditetapkan dalam nominal atau persentase secara advance, tetapi merupakan kebijakan dari manajemen bank.

### 3. Bonus

Bonus adalah bentuk pemberian dari Bank Syariah atas dasar ‘urf atau *common practice* yang terjadi pada industry perbankan dalam praktik penghimpunan dana pihak ketiga. Nasabah Giro dan Tabungan di samping mendapatkan keamanan

---

<sup>53</sup>Hasil Wawancara., *Loc. Cit.*

<sup>54</sup>Rika, Marnis, “Prinsip Wadiah dalam Produk tabunganku iB di PT NBI Syariah Cabang Pekanbaru”(Skripsi sarjana; Jurusan Ekonomi Islam: Riau, 2011), halaman 49.

dan fasilitas keuangan lainnya juga mendapatkan imbal jasa. Bonus dalam istilah perbankan Syariah adalah pemberian bonus atau bagi hasil untuk nasabah dari bank hasil barang yang dititipkan. Pak Muhammad Ichsan selaku Operational Manager BNI Syariah KC Medan, mengungkapkan bahwa:

“Dana Wadiah tidak diberikan bagi hasil, namun dimasukkan dalam *pool of fund* dengan *nisbah zero* (0), karena *funding wadiah* tersebut ikut menghasilkan pendapatan, bonus *wadiah* harus dibayarkan dari pendapatan bank tanpa mengurangi porsi pendapatan bank. Pemberian bonus *wadiah* adalah murni kebijakan bank (*banks disrectionary*) dan bank bahkan berhak untuk tidak memberikan bonus. Tetapi untuk kepentingan bersaing, bank akan melakukan *benchmark* terhadap kondisi pasar. Untuk kepentingan bersaing bank boleh memberikan bonus tetapi dengan syarat tidak diperjanjikan didepan”.<sup>55</sup>

Sebelum pembukaan rekening Tabungan BNI Dollar kepada nasabah dijelaskan terlebih dahulu perihal penyetoran dan penarikan yang akan dikonversikan ke nilai mata uang yang tersedia di Bank dalam hal ini mata uang rupiah, sehingga uang yang diterima dan disetor bisa berubah sesuai nilai tukar mata uang itu antara Dollar dengan Rupiah. Apabila saat nilai tukar Dollar terhadap Rupiah naik, maka Nasabah akan menerima uang lebih tinggi namun sebaliknya apabila nilai tukar turun Nasabah akan menerima nilai uang lebih kecil.

Hal ini juga tercantum dalam ketentuan umum dan persyaratan pembukaan rekening yaitu dalam hal rekening di buka dengan mata uang asing (*valas*) maka Bank tidak bertanggung jawab atas perubahan nilai mata uang asing terhadap nilai rupiah. Adapun unsur-unsur yang mengandung dalam pemberian suatu simpan pinjam di bank BNI Syariah KC Medan adalah:<sup>56</sup>

---

<sup>55</sup> Hasil Wawancara., *Loc. Cit.*

<sup>56</sup> *Ibid*



- a. Kepercayaan suatu keyakinan pihak bank untuk memberikan simpan pinjam terhadap nasabah berupa uang, barang atau jasa. Kepercayaan ini diberikan oleh bank, dimana sebelumnya sudah dilakukan penelitian atau penyelidikan tentang nasabah baik secara interen maupun eksteren. Penelitian dan penyidikan tentang kondisi masa lalu dan sekarang terhadap nasabah yang meminjam. Pemberian simpan pinjam tanpa tidak dianalisis terlebih dahulu akan sangat membahayakan bank, bias mengalami kredit macet. Jika kredit yang disalurkan mengalami kemacetan, maka langkah yang dilakukan untuk penyelamatan simpan pinjam tersebut beragam. Dikatakan beragam karena dilihat terlebih dulu penyebabnya, jika memang masih bisa dibantu maka tindakan membantu apakah dengan menambah jumlah kredit atau dengan memperpanjang jangka waktunya. Namun jika memang sudah tidak dapat diselamatkan kembali maka tindakan terakhir bagi bank adalah menyita jaminan yang telah dijaminkan oleh nasabah kepada pihak bank.
- b. Membantu usaha nasabah. Tujuan diberikan simpan pinjam terhadap nasabah adalah untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan, baik dana infestasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan dana tersebut maka pihak nasabah akan dapat mengembangkan dan memperluas usahanya.
- c. Membantu pemerintahan. Bagi pemerintah semakin banyak simpan pinjam atau kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan, maka semakin baik,

meningkat semakin banyak pinjaman atau kredit berarti adanya peningkatan pembangunan diberbagai sektor.

### **C. Perlindungan Hukum Apabila Nasabah BNI Dollar Mengalami Kerugian**

Terdapat banyak hal yang menyebabkan terjadinya sengketa secara umum.

Adapun penyebab terjadinya sengketa dalam ekonomi Syariah, antara lain:

1. Proses terbentuknya akad disebabkan pada ketidaksepahaman dalam proses bisnis karena terjebak pada orientasi keuntungan, karakter coba-coba, atau karena ketidakmampuan mengenali mitra bisnisnya dan mungkin tidak adanya *legal cover*;
2. Akad atau kontrak sulit untuk dilaksanakan karena:
  - a. Para pihak kurang cermat/kurang hati-hati ketika melakukan perundingan pendahuluan;
  - b. Tidak mempunyai keahlian untuk mengkontruksikan norma-norma akad yang pasti, adil, dan efisien;
  - c. Kurang mampu mencermati risiko yang potensial akan terjadi atau secara sadar membiarkan potensi itu akan terjadi; dan
  - d. Tidak jujur atau tidak amanah.<sup>57</sup>

Kehadiran hukum dalam masyarakat diantaranya untuk mengintegrasikan dan mengoordinasikan kepentingan-kepentingan yang dapat bertentangan satu sama lain. Berkaitan dengan itu, hukum harus mampu mengintegrasikannya sehingga benturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan sekecil-kecilnya.

---

<sup>57</sup> H Amran Suadi. 2017. *Penyelesaian Sengketa Konsumen Syariah Teori dan Praktik*. Jakarta: Kencana, halaman 7-8.

Pengorganisasian kepentingan-kepentingan itu dilakukan dengan membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut.<sup>58</sup>

Semua hukum, juga Hukum Perjanjian, mengandung suruhan dan larangan untuk semua hal (*gebods-en verbodsbepalingen*) dan ditujukan kepada suatu keadaan, dalam mana para anggota masyarakat bertingkah laku baik guna keselamatan dan bahagia masyarakat. Dengan adanya peraturan-peraturan hukum ini saja masyarakat tidak akan menjadi baik. Untuk itu perlu para anggota masyarakat tunduk dan taat pada peraturan-peraturan itu.<sup>59</sup>

Menurut Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, S.H., bahwa hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut. Pengalokasian kekuasaan ini dilakukan secara terukur, dalam arti, ditentukan keluasan dan kedalamannya. Kekuasaan yang demikian itulah yang disebut sebagai hak. Dengan demikian, tidak setiap kekuasaan dalam masyarakat itu bisa disebut sebagai hak, melainkan hanya kekuasaan tertentu saja, yaitu yang diberikan oleh hukum kepada seseorang.<sup>60</sup>

Bahwa antara hak dan kewajiban terhadap hubungan yang sangat erat, yang satu mencerminkan adanya yang lain. Misalnya, kita mengatakan bahwa Bank X mempunyai kewajiban untuk melakukan sesuatu, apabila perbuatan Bank X ditujukan kepada seseorang tertentu, yaitu si Badu sebagai nasabahnya. Dengan melakukan suatu perbuatan yang ditujukan kepada si Badu itu, maka Bank X telah menjalankan kewajibannya.

Hak ternyata tidak hanya mengandung unsur perlindungan dan kepentingan, melainkan juga kehendak. Misalnya, apabila saya memiliki tabungan di sebuah

---

<sup>58</sup>Hermansyah. 2020. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Cetakan ke-9. Jakarta: Kencana, halaman 113.

<sup>59</sup>R Wirjono Prodjodikoro. 2011. *Azas-Azas Hukum Perjanjian*. Bandung: Mandar Maju, halaman 57.

<sup>60</sup>Hermansyah. *Loc.Cit.*

bank, maka hukum memberikan hak kepada saya dalam arti bahwa kepentingan saya atas tabungan tersebut mendapatkan perlindungan. Tetapi perlindungan itu tidak hanya ditujukan kepada kepentingan saya saja, melainkan juga terhadap kehendak saya mengenai tabungan itu.<sup>61</sup>

Berkaitan dengan itu, Lembaga perbankan adalah suatu Lembaga yang sangat tergantung kepada kepercayaan dari masyarakat. Oleh karena itu, tanpa adanya kepercayaan dari masyarakat, tentu suatu bank tidak akan mampu menjalankan kegiatan usahanya dengan baik. Sehingga tidaklah berlebihan bila dunia perbankan harus demikian rupa menjaga kepercayaan dari masyarakat dengan memberikan perlindungan hukum terhadap kepentingan masyarakat, terutama kepentingan nasabah dari bank yang bersangkutan. Dengan perkataan lain, dalam rangka untuk menghindari kemungkinan terjadinya kecurangpercayaan masyarakat terhadap dunia perbankan, yang pada saat ini tengah gendar melakukan ekspansi untuk mencari dan menjaring nasabah, maka perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan terhadap kemungkinan terjadinya kerugian sangat diperlukan.<sup>62</sup>

Hakikatnya, Nasabah selaku pengguna jasa perbankan Syariah perlu mendapatkan perlindungan hukum, baik secara preventif maupun pada saat mengalami sengketa dengan Lembaga perbankan. Dalam rangka memperoleh perlindungan hukum dimaksud diperlukan adanya kepastian hukum.<sup>63</sup>

---

<sup>61</sup>*Ibid.*, halaman 114.

<sup>62</sup>*Ibid.*

<sup>63</sup>Khotibul Umam dan Veri Antoni. 2018. *Corporate Action Pembentukan Bank Syariah (Akuisisi, Konversi dan Spin Off)*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, halaman 163.

Terjadinya sengketa ini pada umumnya karena adanya penipuan atau ingkar janji oleh pihak-pihak atau salah satu pihak tidak melakukan apa yang dijanjikan/disepakati untuk dilakukan. Pihak-pihak atau salah satu pihak telah melaksanakan apa yang disepakati akan tetapi tidak sama persis sebagaimana yang dijanjikan. Pihak-pihak atau salah satu pihak melakukan apa yang dijanjikan, tetapi terlambat dan pihak-pihak atau salah satu pihak melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Sehingga tindakan-tindakan tersebut menimbulkan salah satu pihak merasa dirugikan.<sup>64</sup>

Hubungan hukum antara nasabah penyimpan dan bank didasarkan atas suatu perjanjian. Untuk itu tentu adalah sesuatu yang wajar apabila kepentingan dari nasabah yang bersangkutan memperoleh perlindungan hukum, sebagaimana perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada bank. Tidak dapat disangkal bahwa memang telah ada *political will* dari pemerintah untuk melindungi kepentingan nasabah bank, terutama nasabah penyimpan dana. Ini dibuktikan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, selain yang diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Perlindungan hukum bagi nasabah bertujuan untuk menciptakan sistem perlindungan konsumen, memberdayakan konsumen, menumbuhkan kesadaran para pelaku usaha pada sektor perbankan Syariah tentang pentingnya untuk melindungi hak-hak konsumen dengan memperhatikan aspek kewajaran dalam menetapkan biaya atau harga atas sebuah produk (*fee-based pricing*) minimum

---

<sup>64</sup> H Amran Suadi. *Op.Cit.*, halaman 7.

yang tidak merugikan konsumen, serta kesesuaian produk/layanan yang ditawarkan dengan kebutuhan dan kemampuan konsumen.<sup>65</sup>

Berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap nasabah ini, Marulak Pardede mengemukakan bahwa dalam sistem perbankan Indonesia, mengenai perlindungan terhadap nasabah penyimpan dana, dapat dilakukan melalui dua acara, yaitu:

1. Perlindungan secara implisit (*implicit deposit protection*), yaitu perlindungan dihasilkan oleh pengawas dan pembinaan bank yang efektif, yang dapat menghindari terjadinya kebangkrutan bank. Perlindungan ini diperoleh melalui; a) peraturan perundang-undangan di bidang perbankan; b) perlindungan yang dihasilkan oleh pengawas dan pembinaan yang efektif, yang dilakukan oleh Bank Indonesia; c) upaya menjaga kelangsungan usaha bank sebagai sebuah Lembaga pada khususnya dan perlindungan terhadap sistem perbankan pada umumnya; d) memelihara tingkat kesehatan bank; e) melakukan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian; f) cara pemberian kredit yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah; dan g) menyediakan informasi risiko pada nasabah.
2. Perlindungan secara eksplisit (*explicit deposit protection*). Yaitu perlindungan melalui pembentukan suatu Lembaga yang menjamin simpanan masyarakat, sehingga apabila bank mengalami kegagalan, Lembaga tersebut yang akan mengganti dana masyarakat yang di simpan

---

<sup>65</sup>Muammar Arafat Yusmad. 2018. *Aspek Hukum Perbankan Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Yogyakarta: CV Budi Utama, halaman 202.

pada bank yang gagal tersebut. Perlindungan ini diperoleh melalui pembentukan Lembaga yang menjamin simpanan masyarakat, sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden RI No. 26 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Bank Umum.<sup>66</sup>

Seseorang atau badan hukum telah melakukan akad Syariah dengan pihak lain, maka antara pihak tersebut telah terjadinya perikatan. Oleh karena itu, menurut hukum perdata, kesepakatan yang telah disetujui para pihak tersebut akan mengikat sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dengan demikian, terjadinya suatu sengketa ekonomi Syariah disebabkan oleh dua pihak, baik perorangan maupun badan hukum yang melakukan akad atau perjanjian dengan prinsip Syariah yang salah satu pihak melakukan wanprestasi dan/atau melakukan perbuatan melawan hukum sehingga mengakibatkan pihak yang lainnya merasa dirugikan.<sup>67</sup>

Nasabah mengalami kerugian akibat kesalahan pihak Bank, Nasabah dapat mengajukan complain melalui sarana complain yang dimiliki Bank. Apabila setelah complain hak Nasabah yang merasa dirugikan tidak terpenuhi, Nasabah dapat melakukan upaya penyelesaian sengketa baik litigasi maupun non litigasi

Secara garis besar, terdapat dua system dalam menyelesaikan sengketa ekonomi Syariah. *Pertama*, secara litigasi yaitu penyelesaian sengketa yang diselesaikan di Lembaga pengadilan dengan berbagai hukum acaranya. *Kedua*, secara nonlitigasi yaitu penyelesaian sengketa yang diselesaikan di luar Lembaga pengadilan.

---

<sup>66</sup> Hermansyah, *Op.Cit.*, halaman 115.

<sup>67</sup> H. Amran Suadi. *Op.Cit.*, halaman 7.

Penyelesaian sengketa melalui jalur nonlitigasi juga mengenal berbagai cara dan mekanisme.<sup>68</sup>

a. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Secara Litigasi

Penyelesaian sengketa secara litigasi adalah penyelesaian sengketa melalui Lembaga pengadilan. Kewenangan penyelesaian sengketa ekonomi Syariah merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama. sebagaimana lazimnya dalam menangani setiap perkara yang diajukan kepadanya, hakim selalu dituntut mempelajari terlebih dahulu perkara tersebut secara cermat untuk mengetahui substansinya serta ihwal yang senantiasa ada menyertai substansi perkara tersebut.

<sup>69</sup>

Hal ini perlu dilakukan guna menentukan arah jalannya pemeriksaan perkara tersebut dalam proses persidangan nantinya. Untuk itu, hakim harus sudah mempunyai resume tentang perkara yang ditanganinya sebelum memulai proses pemeriksaan di persidangan. Berkaitan dengan hal tersebut, dalam hal memeriksa perkara ekonomi Syariah khususnya perkara perbankan Syariah ada beberapa hal penting yang harus dilakukan terlebih dahulu, yaitu:

- 1) Pastikan lebih dahulu perkara tersebut bukan perkara perjanjian yang mengandung klausul arbitrase.

Pentingnya memastikan terlebih dahulu apakah perkara tersebut termasuk sengketa perjanjian yang mengandung klausul arbitrase atau bukan tidak lain dimaksudkan agar jangan sampai Pengadilan Agama yang memeriksa dan mengadili perkara yang ternyata di luar jangkauan kewenangan absolutnya.

---

<sup>68</sup>*Ibid.*, halaman 14.

<sup>69</sup>*Ibid.*, halaman 15



Sementara pemeriksaan terhadap perkara tersebut sudah berjalan sedemikian rupa atau bahkan sudah diputus.

- 2) Pelajari secara cermat perjanjian (akad) yang mendasari kerja sama antar para pihak.

Setelah dipastikan bahwa perkara perbankan Syariah yang ditangani tersebut bukan merupakan perkara perjanjian yang mengandung klausul arbitrase, lalu dilanjutkan dengan upaya perdamaian bagi para pihak. Selanjutnya, apabila upaya damai ternyata tidak berhasil, hal penting lainnya harus dilakukan adalah mempelajari lebih jauh perjanjian atau akad yang mendasari kerja sama para pihak yang menjadi sengketa tersebut.

Adapun hukum perjanjian yang dapat dijadikan acuan dalam hal ini, baik yang disebut dalam KUHPerdara dari Pasal 1233 sampai Pasal 1864 yang disebut dengan perjanjian *nominaat* maupun hukum perjanjian yang tidak diatur dalam KUHPerdara.<sup>70</sup>

Penyelesaian perkara ekonomi Syariah dilingkungan peradilan agama akan dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata sebagaimana yang berlaku dilingkungan peradilan umum. Artinya, setelah upaya damai ternyata tidak berhasil, maka hakim melanjutkan proses pemeriksaan perkara tersebut di persidangan sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata yang dimaksud. Dengan demikian, dalam hal ini, proses pemeriksaan perkara tersebut akan berjalan sebagaimana lazimnya proses pemeriksaan perkara perdata di pengadilan yang secara umum akan dimulai dengan pembacaan surat gugatan penggugat, lalu

---

<sup>70</sup>*Ibid.*, halaman 15-17.

disusul dengan proses jawab menjawab yang akan diawali dengan jawaban dari pihak tergugat, kemudian replik penggugat, dan terakhir duplik dari pihak tergugat. Setelah proses jawab menjawab tersebut selesai, lalu persidangan dilanjutkan dengan acara pembuktian. Pada tahap pembuktian ini kedua pihak berperkara masing-masing mengajukan bukti-bukti guna mendukung dalil-dalil yang telah dikemukakan di persidangan. Setelah masing-masing pihak mengajukan bukti-buktinya, lalu tahap berikutnya adalah kesimpulan dari pada pihak yang merupakan tahap akhir dari proses pemeriksaan perkara di persidangan. Kemudian, setelah seluruh tahap pemeriksaan perkara di persidangan dengan berbagai agendanya telah dianggap selesai, maka hakim melanjutkan tugasnya untuk mengambil putusan pada perkara yang diadilinya dalam rangka menyelesaikan perkara dengan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan. Untuk itu, tidak selanjutnya harus dilakukan hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara dimaksud adalah melakukan konstatir, mengkualifikasi, dan mengkonstituir guna menemukan hukum dan menegakkan keadilan atas perkara tersebut untuk kemudian disusun dalam suatu putusan majelis hakim.<sup>71</sup>

#### b. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Secara Nonlitigasi

Penyelesaian sengketa ekonomi Syariah secara nonlitigasi merupakan alternative penyelesaian perkara di luar pengadilan dengan harapan kelak sengketa di bidang ekonomi Syariah dapat diselesaikan dalam waktu yang singkat dan tidak terlalu lama dengan moto *win-win solution* sehingga kegiatan bisnis ekonomi Syariah

---

<sup>71</sup>*Ibid.*, halaman 18-19

dapat berjalan dengan baik dan tidak terhalang oleh sebab berlangsungnya proses persidangan.

Penyelesaian sengketa ekonomi Syariah secara nonlitigasi ini dapat dipilih salah satu dari tiga jenis mekanisme yang ada. *Pertama*, alternative penyelesaian sengketa (APS) atau dikenal juga dengan *alternative dispute resolution (ADR)*, yang terdiri dari musyawarah, mediasi, konsultasi, negosiasi, konsiliasi, dan penilaian ahli. *Kedua*, arbitrase yang terdiri dengan berbagai instrumennya. *Ketiga*, penyelesaian sengketa ekonomi Syariah melalui Lembaga konsumen.<sup>72</sup>

#### 1. Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS)

##### a) Musyawarah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, musyawarah merupakan pembahasan bersama dengan maksud mencapai keputusan atas penyelesaian masalah.

##### b) Mediasi

Menurut Kamus Besar Indonesia, mediasi adalah proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu sengketa, sedangkan mediator diartikan dengan perantara atau penghubung. Pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian suatu sengketa dapat dilakukan secara litigasi maupun nonlitigasi. Ketentuan Pasal 1 angka (7) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menjelaskan bahwa mediasi adalah penyelesaian sengketa melalui proses perundingan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Adapun fungsi mediator dalam suatu proses mediasi pada prinsipnya hanya bertindak sebagai penengah atau wasit.

---

<sup>72</sup>*Ibid.*, halaman 19.

c) Konsultasi

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa tidak memberikan definisi dan prosedur secara perinci terhadap pelaksanaan konsultasi. Meskipun demikian, dapat dipahami bahwa penyelesaian sengketa dengan cara konsultasi ini bersifat personal antara pihak-pihak yang disebut *klien* dengan Lembaga pendamai yang disebut konsultan, yang memberikan pendapatnya kepada *Klien* tersebut untuk memenuhi keperluan dan kebutuhan kliennya tersebut. Apabila cara ini menghasilkan kesepakatan perdamaian, maka konsultan dapat membantu para pihak untuk merumuskan dan membuat kesepakatan perdamaian dalam bentuk tertulis yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan diketahui oleh konsultan.

d) Negosiasi

Alternative penyelesaian sengketa ekonomi Syariah melalui negosiasi merupakan salah satu cara yang paling cepat, tepat, aman dan konfidensial karena negosiasi adalah penyelesaian oleh para pihak tanpa melibatkan orang lain. Negosiasi merupakan komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat maupun berbeda, yang merupakan sarana bagi pihak-pihak yang bersengketa untuk mendiskusikan penyelesaiannya tanpa keterlibatan pihak ketiga

e) Konsiliasi

Konsiliasi adalah usaha mempertemukan keinginan pihak yang berselisih untuk mencapai persetujuan dan penyelesaian. Dalam menyelesaikan perselisihan, konsiliator memiliki hak dan kewenangan untuk menyampaikan pendapat secara terbuka dan tidak memihak kepada yang bersengketa. Selain itu, konsiliator tidak

berhak untuk membuat keputusan dalam sengketa untuk dan atas nama para pihak sehingga keputusan akhir merupakan proses konsiliasi yang diambil sepenuhnya oleh para pihak dalam sengketa yang dituangkan dalam bentuk kesepakatan di antara mereka.

f) Penilaian ahli

Penilaian ahli merupakan suatu upaya untuk mempertemukan pihak yang berselisih dengan cara menilai pokok sengketa, yang dilakukan oleh seorang atau beberapa orang ahli di bidang terkait untuk mencapai persetujuan. Penilaian ahli berupa keterangan tertulis yang merupakan hasil telaan ilmiah berdasarkan keahlian yang dimiliki untuk membuat terang pokok sengketa yang sedang dalam proses. Penilaian ahli ini dapat diperoleh dari seseorang atau tim ahli yang dipilih secara *ad hoc*.<sup>73</sup>

2. Arbitrase

Secara etimologi, arbitrase berasal dari Bahasa Latin yaitu dari kata *arbitrase*, dalam Bahasa Arab ataupun dalam konsepsi Islam disebut dengan *tahkim*, dengan Bahasa Inggris disebut *arbitration*, dalam Bahasa Belanda *arbitrage*, dalam Bahasa Jerman dikenal dengan *shiedspruch* dan dalam Bahasa Perancis disebut dengan *arbitrage*, yang secara terminology dapat berarti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu menurut kebijaksanaan atau damai oleh arbiter atau wasit. Pada prinsipnya, arbitrase merupakan bagian dari alternative penyelesaian sengketa (APS) di luar pengadilan, jika tidak sepenuhnya arbitrase terlepas dari alternative penyelesaian sengketa (APS). Menurut Pasal 1 angka (3) Undang-

---

<sup>73</sup> *Ibid.*, halaman 20-21.

Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, mengatur: “Perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausul arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat oleh para pihak sebelum timbul sengketa atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat oleh para pihak setelah timbul sengketa”.

### 3. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Lembaga Konsumen

Sebagaimana telah disinggung di atas, meskipun pada prinsipnya penyelesaian sengketa ekonomi Syariah melalui Lembaga konsumen termasuk dalam kategori penyelesaian sengketa secara nonlitigasi, namun dapat dibedakan dengan alternative penyelesaian sengketa (APS) dan arbitrase. Dalam hal ini, penyelesaian sengketa ekonomi Syariah melalui Lembaga konsumen diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tidak memberikan Batasan tentang apa yang dimaksud dengan sengketa konsumen, hanya saja di dalam Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan, yaitu berdasarkan Surat Keputusan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tanggal 10 Desember Tahun 2001 menegaskan bahwa sengketa konsumen adalah sengketa antara pelaku usaha dan konsumen yang menuntut ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau yang menderita kerugian akibat mengonsumsi barang atau memanfaatkan jasa.

Dengan pemahaman bahwa perlindungan konsumen mempersoalkan perlindungan (hukum) yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memperoleh

barang dan jasa dari kemungkinan timbulnya kerugian karena penggunaannya, maka hukum perlindungan konsumen dapat dikatakan sebagai hukum yang mengatur tentang pemberian perlindungan kepada konsumen dalam rangka pemenuhan kebutuhannya sebagai konsumen.<sup>74</sup>

Upaya hukum non litigasi antara lain:

1. Mediasi (dapat meminta bantuan Lembaga LAPSPI)
2. Arbitrase (berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa) Lembaga yang dapat digunakan antara lain BANI dan LAPSPI. Dan khusus Arbitrase Syariah menggunakan Basyamas (Badan Arbitrase Syariah Nasional) yang dibentuk berdasarkan Keputusan MUI No. Kep-09/MUI/XII/2003<sup>75</sup>

Penyelesaian Sengketa melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas), Basyarnas adalah Lembaga arbitrase yang bertugas untuk menyelesaikan perselisihan atau sengketa antara para pihak yang membuat akad ekonomi Syariah. Penyelesaian sengketa ekonomi syariah oleh Basyarnas adalah upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau yang biasa disebut jalur non litigasi. Tujuannya adalah guna mencapai penyelesaian perselisihan ketika upaya penyelesaian secara musyawarah tidak menemukan kata mufakat. Basyarnas adalah satu-satunya Lembaga arbitrase Syariah di Indonesia. Secara formal eksistensi Basyarnas memiliki dasar yuridis yang kuat. Peraturan perundang-

---

<sup>74</sup>Janus Sidabalok. 2014. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, halaman 37.

<sup>75</sup> Hasil Wawancara., *Loc. Cit.*

undangan di Indonesia memberikan peluang bagi para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketanya di luar pengadilan.<sup>76</sup>

Kehadiran Basyarnas sebagai Lembaga arbitrase atas sengketa perbankan Syariah sangat diharapkan oleh umat Islam di Indonesia. Semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat akan layanan jasa perbankan Syariah sejalan dengan kebutuhan masyarakat pengguna jasa perbankan Syariah akan keberadaan Basyarnas yang berfungsi menyelesaikan sengketa antara para pihak yang berselisih. Pendirian Basyarnas oleh MUI bertujuan untuk:

1. Menyelesaikan perselisihan/sengketa keperdataan dengan prinsip perdamaian (Ishlah);
2. Menyelesaikan perselisihan dengan cepat dan adil atas sengketa-sengketa muamalah yang timbul dalam bidang perekonomian Syariah;
3. Memberikan suatu pendapat yang mengikat atas suatu persoalan yang berkaitan dengan akad-akad Syariah;
4. Menyelesaikan sengketa-sengketa antara bank-bank Syariah/Lembaga keuangan Syariah dan nasabah dengan Syariah Islam sebagai dasarnya.<sup>77</sup>

Persoalan mengenai kerugian mengacu pada Pasal 1365 KUHPerdara dan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Pasal 1365 KUHPerdara:

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”

---

<sup>76</sup> Muammar Arafat Yusmad. *Op.Cit.*, halaman 203.

<sup>77</sup> *Ibid.*, halaman 204-205.



Pasal 45 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen:

1. Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui Lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.
2. Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui peradilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.
3. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.
4. Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa.

Apabila Nasabah merasa dirugikan akibat perbuatan bank, yaitu:

1. Tidak dilandasi perjanjian sebelumnya, maka mengacu kepada Pasal 1365 KUHPerdara tentang *Onrechtmatige Daad* (Perbuatan Melawan Hukum).
2. Sedangkan apabila terdapat Perjanjian, Nasabah menggugat Bank atas dasar Wanprestasi.<sup>78</sup>

Wanprestasi berasal dari Bahasa Belanda yang artinya prestasi buruk, yang menurut kamus hukum wanprestasi berarti kelalaian, kealpaan, cedera janji, dan tidak menepati janji dalam perjanjian. Wanprestasi dapat diartikan sebagai tidak

---

<sup>78</sup>Hasil Wawancara., *Loc. Cit.*

terlaksananya prestasi karena kesalahan debitur, baik karena kesengajaan atau kelalaian.<sup>79</sup>

Terdapat beberapa bentuk wanprestasi, secara umum dikenal empat bentuk wanprestasi yang sering terjadi, sebagai berikut:

- a. Tidak melaksanakan prestasi sama sekali;
- b. Melaksanakan tetapi tidak tepat waktu atau terlambat dari yang diperjanjikan sebelumnya;
- c. Melaksanakan tetapi tidak seperti yang diperjanjikan; dan
- d. Debitur melaksanakan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.<sup>80</sup>

---

<sup>79</sup>H Amran Suadi. *Op.Cit.*, halaman 130.

<sup>80</sup>*Ibid.*, halaman 30.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Regulasi terkait dengan Akad *wadi'ah* diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000. Wadi'ah adalah transaksi penitipan dana atau barang dari Nasabah kepada Bank dengan kewajiban bagi Bank selaku pihak yang menyimpan untuk mengembalikan dana atau barang titipannya sewaktu-waktu. Bank tidak diperkenankan menjanjikan pemberian imbalan atau bonus kepada Nasabah. Bank diberikan izin oleh Nasabah untuk mengelola dana rekening giro atau tabungan yang dititipkan dengan cara yang halal sesuai dengan prinsip Syariah, oleh sebab itu Bank menjamin dan bertanggungjawab sepenuhnya terhadap keamanan dana tersebut. Bank dapat membebankan kepada Nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain biaya cek/bilyet giro, biaya materai, biaya penggantian buku tabungan, biaya cetak laporan transaksi dan saldo rekening, saldo awal pembukaan rekening dan biaya penutupan rekening.
2. Tabungan BNI Dollar iB Hasanah adalah tabungan dengan akad Mudharabah atau Wadiah yang memberikan berbagai fasilitas serta kemudahan bagi Nasabah Perorangan dan Non Perorangan dalam mata uang USD. Pelaksanaan pembukaan Tabungan BNI Dollar iB Hasanah dimulai dengan wawancara antara calon nasabah dengan Customer Service, Customer service akan memberikan penjelasan dengan detail mengenai hal-hal yang berhubungan dengan tabungan tersebut. Proses pembukaan

Tabungan BNI Dollar iB Hasanah tidak berbeda dengan proses pembukaan tabungan lainnya.

3. Perlindungan hukum apabila Nasabah merasa dirugikan akibat perbuatan bank, dapat dilakukan dengan cara yaitu: apabila tidak dilandasi perjanjian sebelumnya, maka mengacu kepada Pasal 1365 KUHPerdara tentang *Onrechtmatige Daad* (Perbuatan Melawan Hukum); Sedangkan apabila terdapat Perjanjian, Nasabah menggugat Bank atas dasar Wanprestasi.

## **B. Saran**

1. Produk Tabungan BNI Dollar iB Hasanah sejak dipasarkan kepada masyarakat mengalami perkembangan yang pesat sejalan berkembangnya kebutuhan masyarakat akan produk perbankan. Pihak BNI Syariah agar selalu memberikan inovasi dan layanan yang unggul serta promosi yang kesinambungan terhadap setiap produk-produknya sehingga disamping nasabah tetap loyal di BNI Syariah Kebutuhannya akan produk dan jasa perbankan juga terpenuhi.
2. Masyarakat sebagai calon nasabah dan nasabah agar dapat di edukasi untuk memahami dengan baik pengertian dan ketentuan dari akad yang ada di BNI Syariah seperti akad wadiah dan mudharabah baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga nasabah dapat memilih sesuai kebutuhan.
3. Seharusnya untuk melindungi Nasabah, khususnya Nasabah Bank, banyak aspek yang harus diperhatikan dari segi pengaturan maupun impelentasinya. Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, belum ada pasal yang lebih spesifik membahas mengenai sistem tanggung jawab pelaku usaha, karena jenis tanggung jawab Pelaku Usaha terdiri dari berbagai jenis. Dengan semakin

berkembangnya perubahan zaman, peraturan-peraturan yang terkait dengan perlindungan Nasabah sebaiknya mengikuti perubahan yang ada. Peran pemerintah sebagai regulator diharapkan dapat membuat peraturan/kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan Nasabah.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdul Ghofur Anshori. 2013. *Hukum Perbankan Syariah (UU No. 21 Tahun 2008)*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Abdul Ghofur Anshori. 2018. *Perbankan Syariah Di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Andri Soemitra. 2014. *Bank dan lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan.
- H Amran Suadi. 2017. *Penyelesaian Sengketa Konsumen Syariah Teori dan Praktik*. Jakarta: Kencana.
- H Yasardin. 2018. *Asas Kebebasan Berkontrak Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Hans Kelsen. 2016. *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*. Bandung: Nusa Media.
- Hermansyah. 2020. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Cetakan ke-9. Jakarta: Kencana.
- Ismail. 2015. *Perbankan Syariah*. Surabaya: Kencana.
- Janus Sidabalok. 2014. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Khotibul Umam dan Veri Antoni. 2018. *Corporate Action Pembentukan Bank Syariah (Akuisisi, Konversi dan Spin Off)*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Muammar Arafat Yusmad. 2018. *Aspek Hukum Perbankan Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Muhammad. 2015. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Jakarta: RajawaliPers.
- Muhammad. 2019. *Manajemen Pembiayaan Mudharabah*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Muhammad Djumhana. 2012. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Nurnasrin dan P Adiyes Putra. 2017. *Kegiatan Usaha Bank Syariah*. Yogyakarta: Kalimedia.

R Wirjono Prodjodikoro. 2011. *Azas-Azas Hukum Perjanjian*. Bandung: Mandar Maju.

Satjipto Rahardjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

## **B. Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar RI 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

## **C. Majalah, Makalah dan Karya Ilmiah**

Any Widayatsari, “Akad Wadiah dan Mudharabah dalam Penghimpunan Dana Pihak Ketiga Bank Syariah”. *Dalam Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam Vol 3 No 1 2013*.

Bambang Murdadi. “Menguji Kesyariahan Akad Wadiah Pada Produk Bank Syariah”, *Dalam Jurnal Maksimum Vol 5 No 1 September 2015-Februari 2016*.

Fathurrahman Djamil, “Pengembangan Dan Inovasi Produk Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia (Kajian Transaksi Berbasis Syariah dan Hukum Positif). *Dalam Jurnal Kordinat Vol 15 No 2 Oktober 2016*.

Maesari dkk. “Pengaruh Strategi Pemasaran Produk Tabungan iB Hasanah Dengan Akad Wadiah Terhadap Tingkat Pertumbuhan Jumlah Nasabah BNI Syariah Cabang Bogor”, *Dalam Jurnal Ekonomi Islam Vol 6 No 1 Maret 2015*.

Rika, Marnis, “Prinsip Wadiah dalam Produk tabunganku iB di PT NBI Syariah Cabang Pekanbaru”(Skripsi sarjana; Jurusan Ekonomi Islam: Riau, 2011).

Sofiana Iin Ayuni, Skripsi: “*Analisis Akad Wadiah Pada Tabungan iB Hasanah Di Bank Negara Indonesia Syariah KCP Unissula Semarang*”.(Salatiga: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN), 2015).

#### **D. Internet**

Aridho Pamungkas, “*Menunggu Jaminan Kepastian Hukum-Investor.ID*” ,<https://investor.id/opinion/menunggu-jaminan-kepastian-hukum>, diakses Sabtu, 11 Mei 2020, pukul 12.43 WIB.

BNI, “*BNI Dollar iB*”, <https://www.bni.co.id/id-id/personal/simpanan/bnidollar>, diakses Senin, 11 Mei 2020, pukul 13.33 WIB.

BNI Syariah, “*Visi Misi Bank BNI Syariah*” [www.bnisyariah.co.id-id/perusahaan/tentangbnisyariah/visimisi](http://www.bnisyariah.co.id-id/perusahaan/tentangbnisyariah/visimisi), diakses Minggu, 10 Mei 2002, pukul 13.30 WIB.

Nining Analita, “*Hubungan Hukum Antara Bank dan Nasabah*” <http://fh.unsoed.ac.id/sites/default/files/bibliofile/NINING%20ANALITA%20E1A008318.pdf>, diakses Senin , 11 Mei 2020, Pukul 12.25 WIB.



## **HASIL WAWANCARA**

1. Apakah BNI dengan BNI Syariah merupakan suatu perusahaan yang sama atau berbeda.

BNI Syariah merupakan anak perusahaan dari BNI yang pada awalnya didirikan menjawab dan memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia dengan mayoritas utama beragama islam serta dari krisis ekonomi Indonesia yang terjadi dimulai tahun 1997 terbukti sistem syariah lebih kuat dalam menghadapi krisis ekonomi dari krisis konvensional saat itu. Yang pada akhirnya BNI membentuk Unit Usaha Syariah pada tgl. 29 April 2000 dan pada akhirnya Unit Usaha Syariah berkembang dan pada tgl. 19 Juni 2010 terbentuk menjadi Bank Umum Syariah dengan nama PT. BNI Syariah.

2. Bagaimana dan kapan BNI Syariah Medan berdiri

BNI Syariah Medan merupakan Cabang ke 11 dari BNI Syariah di Indonesia yang mulai beroperasi sejak tgl. 15 Agustus 2002.

BNI Syariah Cabang Medan merupakan salah satu jaringan dan layanan dalam pengembangan bisnis BNI Syariah di Indonesia. Hal ini didukung dengan kondisi dan situasi kota Medan yang beragam baik masyarakatnya maupun kebutuhan sistem perekonomian dalam menunjang usahanya dan besarnya potensi bisnis di kota Medan.

Sebagai Bank yang memiliki sistem sesuai syariah BNI Syariah Cabang Medan memiliki visi dan misi yaitu :

Visi BNI Syariah

“ Menjadi bank syariah pilihan masyarakat yang unggul dalam layanan dan kinerja.”

Misi BNI Syariah

- a. Memberikan kontribusi positif Kepada masyarakat dan peduli pada kelestarian lingkungan.
  - b. Memberikan solusi bagi masyarakat untuk kebutuhan jasa perbankan syariah.
  - c. Memberikan nilai investasi yang optimal bagi investor.
  - d. Menciptakan wahana terbaik sebagai tempat kebanggaan untuk berkarya dan berprestasi bagi pegawai sebagai perwujudan ibadah.
  - e. Menjadi acuan tata kelola perusahaan yang amanah.
3. Apa perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional

Bank Syariah

- a. Hubungan antara nasabah dengan Bank adalah hubungan kemitraan
- b. Sistem pendapatan yang diberikan kepada nasabah berdasarkan nisbah yang diperjanjikan diawal.
- c. Bagi hasil tidak tetap setiap bulannya sesuai dengan pendapatan bank dan nisbah bagi hasil ditentukan saat pembukaan rekening.
- d. Dana nasabah diinvestasikan pada aset-aset yang sesuai dengan prinsip syariah.
- e. Prinsip dasar penghimpunan dan penyaluran dana dari masyarakat harus sesuai fatwa Dewan Pengawas Syariah

## Bank Konvensional

- a. Hubungan antara nasabah dengan bank adalah hubungan Kreditur – Debitur
  - b. Sistem pendapatan yang diberikan kepada nasabah berdasarkan bunga yang diperjanjikan diawal.
  - c. Bunga yang diberikan selalu tetap setiap bulannya sesuai ketentuan pada saat pembukaan rekening.
  - d. Dana nasabah diinvestasikan pada aset-aset yang sesuai kebijakan Bank.
  - e. Prinsip dasar penghimpunan dan penyaluran dana dari masyarakat tidak ada
4. Apa saja Produk simpanan di BNI dan Tabungan BNI Dollar iB Hasanah termasuk produk yang mana
- Simpanan di BNI Syariah dibagi dalam 3 jenis yaitu Tabungan, Giro dan Deposito
  - BNI Dollar iB Hasanah merupakan produk simpanan yang dikelola dengan menggunakan akad wadiah dan mudharabah.
5. Perjanjian apa saja yang dipergunakan di dalam produk simpanan di BNI Syariah.

Akad produk simpanan di BNI Syariah adalah :

- Akad Mudharabah

Akad kerjasama antara pemilik modal (nasabah) dengan pengelola (Bank) dan keuntungan usaha dibagi sesuai nisbah yang telah disepakati dalam akad

- Akad Wadiah

Akad yang dilakukan oleh kedua belah pihak, dimana pihak pertama (nasabah sebagai pemilik dana) menitipkan dana kepada pihak kedua (Bank) dan diberikan bonus atau pemberian sukarela tanpa kesepakatan dalam akad.

6. Akad bagaimana yang dipakai dalam produk tabungan BNI Dollar iB Hasanah

Dalam Tabungan BNI Dollar iB Hasanah menggunakan 2 akad yang diserahkan pilihannya kepada nasabah yaitu :

- a. Akad Mudharabah
- b. Akad Wadiah

dengan ketentuan dan kesepakatan yang berbeda.

- Perbedaan utamanya terletak pada bagi hasil dana (Nisbah) dan biaya administrasinya.
- Biaya administrasi lebih tinggi akad mudharabah dibanding menggunakan akad wadiah

7. Bagaimana syarat dan ketentuan dalam pembukaan rekening Tabungan BNI Dollar iB Hasanah dengan menggunakan akad Wadiah dan bagaimana pelaksanaannya.

Persyaratan cukup mudah yaitu :

- Menunjukkan identitas diri (KTP, Passport)
- Menunjukkan NPWP
- Menandatangani ketentuan pembukaan rekening

- Melakukan setoran awal.
- Setoran dapat dilakukan dalam bentuk dollar dan rupiah. Khusus dalam rupiah akan dikonversikan ke mata uang dollar dengan nilai kurs berlaku pada saat penyetoran tersebut.

Dalam melakukan perjanjian, kepada nasabah diberikan formulir pembukaan rekening yang memuat ketentuan umum dan persyaratan yang harus disepakati oleh nasabah dimana kepada nasabah diberikan pilihan menggunakan akad Wadiah atau akad mudharabah.

Adapun untuk pembukaan rekening dengan akad Wadiah dapat disampaikan sebagai berikut :

- a. Akad wadiah adalah transaksi penitipan dana atau barang nasabah kepada bank dengan kewajiban bagi Bank selaku pihak yang menyimpan untuk mengembalikan dana atau barang titipan sewaktu-waktu.
- b. Bank tidak diperkenankan menjanjikan pemberian imbalan atau bonus kepada nasabah.
- c. Bank diberikan izin oleh Nasabah untuk mengelola dana rekening giro atau tabungan yang dititipkan dengan cara yang halal sesuai dengan prinsip syariah, oleh sebab itu Bank menjamin dan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap keamanan dana tersebut.
- d. Bank dapat membebaskan kepada Nasabah biaya administrasi berupa biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain biaya cek/giro, biaya materai, biaya penggantian buku tabungan, biaya

cetak laporan transaksi dan saldo rekening saldo awal pembukaan rekening dan biaya penutupan rekening.

Pilihan masyarakat akan akad wadiah didasarkan sebagian masyarakat yang membuka rekening BNI Syariah tidak mengharapkan bagi hasil atas tabungannya karena meyakini nilai uang yang disimpan harus tetap sama dengan nilai uang yang akan diambil sehingga tabungan ini juga tidak dikenakan biaya pengelolaan rekening dan administrasi tabungan (sifatnya titipan).

8. Apakah ada keuntungan bagi nasabah dengan menggunakan Akad Wadiah  
Seiring dengan perkembangan jaman dan kondisi perekonomian Indonesia serta kebutuhan masyarakat baik dalam bertransaksi untuk keperluan bisnis perdagangan international, perjalanan keluar negeri maupun investasi kebutuhan mata uang asing / valuta asing sangat dibutuhkan.

Saat ini mata uang Dollar dinilai sebagai mata uang dunia yang diakui / diterima dunia dan paling stabil sehingga menjadikan pilihan bagi BNI Syariah untuk mengeluarkan produk Tabungan BNI Dollar iB Hasanah.

Keuntungan yang didapat nasabah dari membuka Tabungan BNI Dollar iB Hasanah iB Hasanah antara lain :

- Mata uang banyak diterima oleh dunia usaha.
- Nilai tukar mata uang dollar yang dominan lebih stabil.
- Menjadi sumber dana baik dalam bertransaksi, berinvestasi dan bepergian seperti umroh, berlibur.

9. Apakah nasabah melakukan penarikan dan penyetoran tabungan Dollar dalam bentuk mata uang dollar atau mata uang rupiah.

Penarikan dapat dilakukan dalam bentuk mata uang dollar selama tersedia mata uang tersebut dan apabila tidak tersedia akan diberikan dalam bentuk rupiah. Begitu juga penyetoran dapat dilakukan dalam bentuk dollar dan rupiah. Khusus dalam bentuk rupiah nilainya dikonversikan ke mata uang Dollar atau sebaliknya dengan nilai kurs pada saat penyetoran dan penarikan dilakukan.

10. Apabila dilakukan konversi adakah jaminan mata uang yang ditarik sama nilainya dengan ketika dilakukan penyetoran sehingga nasabah tidak mengalami kerugian apabila nilai tukar mata uang dollarnya menurun pada saat dilakukan penarikan.

- Sebelum pembukaan rekening Tabungan BNI Dollar kepada nasabah dijelaskan terlebih dahulu perihal penyetoran dan penarikan yang akan dikonversikan ke nilai mata uang yang tersedia di Bank dalam hal ini mata uang rupiah.
- Sehingga uang yang diterima dan disetor bisa berubah sesuai nilai tukar mata uang saat itu antara Dolar dengan Rupiah.
- Apabila pada saat nilai tukar dolar terhadap rupiah naik maka si nasabah akan menerima uang lebih tinggi namun sebaliknya apabila nilai tukar turun nasabah akan menerima nilai uang lebih kecil.

- Hal ini juga tercantum dalam ketentuan umum dan persyaratan pembukaan rekening yaitu : Dalam hal rekening dibuka dengan mata uang asing (valas) maka Bank tidak bertanggung jawab atas perubahan nilai mata uang asing terhadap nilai rupiah.





Medan, 09 Juli 2020

No : MES/01/1820/2020

**Kepada Yth.  
Bapak/Ibu/Sdr/Sdri  
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
Fakultas Ilmu Hukum  
Prodi/Bagian Ilmu Hukum / Hukum Perdata  
Jl. Kapten Muchtar Basri No. 3  
Medan**

Perihal : Izin Riset

Surat Saudara Nomor : 614/II.3-AU/UMSU-06/F/2020 Tanggal 08 Juli 2020

**Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh**

Menunjuk surat Saudara tersebut diatas perihal pokok surat, dengan ini Kami beritahukan kepada Saudara bahwa Mahasiswa/I dibawah ini :


Nama : Jihan Humaira  
NPM : 1606200151  
Fakultas : Ilmu Hukum  
Prodi/Bagian : Ilmu Hukum / Hukum Perdata

Telah Kami setuju untuk melakukan penelitian riset dalam rangka memenuhi tugas akhir untuk penyelesaian penulisan skripsi dengan judul "*Analisis Akad Wadiah Dalam Tabungan BNI Dollar IB Hasanah*".

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh**

**PT Bank BNI Syariah  
Kantor Cabang Medan**



**Muhammad Ichsan  
Operational Manager**